

Yudi Rusfiana
Ismail Nurdin

DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER

INTERNASIONAL DAN LOKAL
DENGAN HAMBATAN DAN TANTANGAN
DALAM PENCAPAIANNYA



DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER

INTERNASIONAL DAN LOKAL DENGAN HAMBATAN DAN
TANTANGAN DALAM PENCAPAIANNYA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA PASAL 72 KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara.

**PERHATIAN
KECELAKAAN BAGI ORANG-ORANG YANG CURANG
(QS Al-Muthaffifin Ayat 1)**

Para pembajak, penyalur, penjual, pengedar, dan **PEMBELI BUKU BAJAKAN** adalah bersekongkol dalam alam perbuatan **CURANG**. Kelompok genk ini saling membantu memberi peluang hancurnya citra bangsa, “merampas” dan “memakan” hak orang lain dengan cara yang bathil dan kotor. Kelompok “makhluk” ini semua ikut berdosa, hidup dan kehidupannya tidak akan diridhoi dan dipersempit rizkinya oleh ALLAH SWT.

(Pesan dari Penerbit ALFABETA)

DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER

**INTERNASIONAL DAN LOKAL DENGAN HAMBATAN DAN
TANTANGAN DALAM PENCAPAIANNYA**

**Yudi Rusfiana
Ismail Nurdin**



PENERBIT ALFABETA BANDUNG

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit.

© 2017, Penerbit Alfabeta, Bandung

Pol12 (xii + 104) 16 x 24 cm

Judul Buku : Dinamika Politik Kontemporer

Penulis : Dr. Yudi Rusfiana, M.Si.
Dr. Ismail Nurdin, M.Si.

Editor : Sunjay, S.IP.

Penerbit : **ALFABETA**, cv

Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung

Telp. (022) 200 8822 Fax. (022) 2020 373

Website: www.cvalfabeta.com

Email: alfabetabdg@yahoo.co.id

Cetakan Kesatu : November 2017

ISBN : 978-602-289-323-3

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

KATA PENGANTAR

Gubernur Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS

Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat karunia dan ijin-Nyalah buku ini dapat diterbitkan tersaji dan sampai di tangan pembaca. Buku ini melengkapi bahan ajar dan diskusi serta pengkajian dalam pendidikan dan pengajaran di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Kami menyambut dengan gembira penerbitan buku yang berjudul “Dinamika Politik Kontemporer: Internasional Hambatan dan Tantangan Dalam Pencapaiannya”. Yang ditulis oleh Dr. Yudi Rusfiana dan Dr. Ismail Nurdin dosen pengajar pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada penulis yang terus berkarya disamping melaksanakan tridharma perguruan tinggi lainnya.

Dinamika politik kontemporer menjadi menarik untuk dibahas, karena dinamika politik yang senantiasa ada dalam peristiwa dan praktek politik Pemerintahan Indonesia baik ditingkat politik lokal, regional, nasional maupun internasional. Indonesia mengalami perubahan yang sangat cepat sejak era reformasi tahun 1998, dengan harapan dan cita-cita untuk negara dan pemerintah hadir untuk memberi kemaslahatan dan terwujudnya demokrasi dan keadilan sosial.

Perubahan politik ada dalam dinamika demokrasi yang terus berkembang dengan partisipasi politik dan kepercayaan warga terhadap negara, karena terbangunnya sistem politik dan pemerintahan yang produktif yang melahirkan kondisi politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya dan hak sipil yang semakin baik.

Politik nasional Indonesia mengalami dinamika sejalan dengan konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung. Dinamika politik akan terus terjadi menuju keseimbangan sistem politik yang semakin demokratis. Konsolidasi demokrasi sebagai upaya proses panjang terus dilakukan untuk menjaga demokrasi dari kemungkinan arus balik, menjaga agar tidak terjadi erosi dan menghindari keruntuhan serta terus memelihara dan merawat demokrasi dengan melengkapi kekurangan, memperkuat kelemahan dan mengorganisasikannya secara berkelanjutan.

Buku ini menarik dan penting untuk dibaca karena tidak hanya membahas konsep politik pemerintahan tapi lebih dari ini, mengungkap dinamika politik kontemporer dan memberi


wawasan konseptual dan praktek penyelenggaraan politik lokal, regional, nasional dan internasional.

Untuk itu buku diharapkan bisa menambah wawasan dan melengkapi bahan ajar dan diskusi mahasiswa pembelajar politik pemerintahan dan mereka yang memiliki interes terhadap dinamika politik.

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, para pembaca dan pembelajar politik pemerintahan dan masyarakat yang berminat terhadap politik pemerintahan dan hadir dalam kepustakaan nasional.

Jatinangor, 11 September 2017

Gubernur IPDN



Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan bagian dari proses perkuliahan politik pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, atas saran dan diskusi dengan teman-teman dosen dan mahasiswa atau praja agar bahan-bahan kuliah dinamika politik kontemporer dapat disusun dalam bentuk buku.

Buku ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa, pembaca dan masyarakat yang berminat tentang dinamika politik kontemporer Indonesia yang mengalami pasang surut ada hambatan dan tidak sedikit tantangan namun peluang terbuka untuk perjalanan politik Indonesia ke arah yang lebih baik.

Untuk itu buku ini hadir melengkapi buku-buku yang sebelumnya sudah terbit dan Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang telah berkontribusi dan membantu dalam proses penulisan buku ini, antara lain Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS sebagai Gubernur IPDN yang berkenan memberikan kata pengantar buku ini, dan memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk dapat mendedikasikan diri dalam proses belajar mengajar di IPDN. Ucapan terima kasih juga kepada para sahabat segenap dosen

yang bersedia menjadi partner diskusi dan memberikan masukan untuk penyempurnaan buku ini dan tentunya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para mahasiswa atau Praja IPDN, mahasiswa pasca sarjana program magister maupun program doktor karena atas diskusi dan proses perkuliahan di kelas dengan para mahasiswa menjadikan buku ini lebih cepat selesai penulisannya.

Penulis menyadari bahwasanya tak akan ada gading yang tak retak, karenanya kritik, saran dan masukan untuk penyempurnaan kami harapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Gubernur IPDN	v
Kata Pengantar Penulis	viii
Daftar Isi	x
Bab 1	
Definisi Politik	1
1.1 Negara, Politik, dan Konsep-konsep Politik	2
1.2 Pandangan-pandangan Politik Menurut Andrew Heywood	12
Bab 2	
Sejarah dan Perkembangan Politik di Dunia	33
2.1 Perkembangan Politik sebagai Studi	33
2.2 Sejarah Politik	38
Bab 3	
Sejarah Perkembangan Sistem Politik Republik Indonesia	
Republik Indonesia	49
3.1 Definisi Sistem Politik Berdasarkan Konteks Penggunaannya	51
3.2 Perkembangan Sistem Politik Republik Indonesia ...	55
3.2.1 Era Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949) ...	55
3.2.2 Era Demokrasi Parlementer (1950-1959)	66
3.2.3 Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)	68

3.2.4 Era Orde Baru (1966-1998)	73
3.2.5 Era Reformasi (1999-kini)	76

Bab 4

Hambatan dan Peluang Dinamika Politik Kontemporer di Indonesia.....	83
4.1. Hambatan	83
4.2. Peluang	93
Daftar Pustaka	99
Riwayat Hidup	102

BAB 1

DEFINISI POLITIK

Politik memiliki banyak definisi, makna dan arti. Definisi kata politik menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) setidaknya memiliki tiga definisi. Definisi pertama adalah “(pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan)”, definisi yang kedua adalah “segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain” dan yang ketiga adalah “cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). Merriam-Webster mengartikan politik sebagai “*activities that relate to influencing the actions and policies of a government or getting and keeping power in a government*” atau aktivitas-aktivitas atau aksi yang memiliki hubungan untuk mempengaruhi aksi-aksi dan kebijakan-kebijakan dari suatu pemerintahan atau untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di dalam suatu pemerintahan (Merriam-Webster, 2015). Sementara itu, Prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya “*Dasar-dasar Ilmu Politik*” menjelaskan bahwa politik memiliki arti “bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu.” (Budiardjo, 1988, hal.8).

1.1 Negara, Politik, dan Konsep-konsep Politik

Politik memiliki akar kata yang bersumber dari bahasa Yunani, yaitu *Polis*. *Polis* sendiri memiliki arti negara-kota (Sukarna, 1994). Melalui pengertian tersebut, Drs. Sukarna menjelaskan bahwa berbicara mengenai politik adalah berbicara mengenai negara (Sukarna, 1994). Negara sebagai suatu entitas tentu memiliki unsur-unsur pembentuk dan mengutip dari buku Drs. Sukarna yang berjudul "*Pengantar Ilmu Politik*", unsur-unsur pembentuk negara adalah sebagai berikut:

1. Wilayah. Negara memiliki wilayah dan batas-batas tertentu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Penduduk atau rakyat. Orang-orang yang mendiami suatu wilayah tertentu akan menjadi penduduk atau rakyat dari suatu negara apabila wilayah yang dihuninya tersebut sudah menjadi kepemilikan suatu negara. Khususnya kepada rakyat atau penduduk yang mendiami wilayah tertentu tersebut secara konstan dan terus bertambah atau tidak berpindah-pindah.
3. Pemerintahan. Kehadiran pemerintah diperlukan untuk mengatur dan mempertahankan baik rakyat ataupun wilayah yang dimiliki oleh suatu negara.
4. Kekuasaan. Pemerintahan suatu negara haruslah memiliki kekuasaan dan kemampuan yang bersifat mengatur. Baik itu mengatur rakyatnya, wilayahnya, hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dan juga memiliki

kemampuan untuk mengatur dan menjalankan hubungan dengan pemerintah negara-negara lain, Hubungan antara pemerintah dengan negara lain memberikan kita poin kelima, yaitu:

5. Pengakuan. Negara membutuhkan pengakuan dari negara-negara lain atau dunia internasional. Pengakuan yang diberikan oleh dunia internasional adalah sebagai bukti bahwa negara tersebut sudah mampu mengurus negaranya sendiri dan juga mampu untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain (Sukarna, 1994, hal. 4).

Unsur-unsur tersebut juga serupa dengan yang dituliskan oleh Prof. Miriam Budiardjo. Hanya saja, Miriam Budiardjo (1988, hal.9) menambahkan beberapa konsep-konsep pokok dalam politik, yaitu:

1. Negara (*state*)
2. Kekuasaan (*power*)
3. Pengambilan keputusan (*decision making*)
4. Kebijakan (*policy, beleid*)
5. Pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*)

Negara, menurut definisi yang diberikan oleh Miriam Budiardjo, adalah “suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.” (Budiardjo, 1988). Sementara, pandangan dari Drs. Sukarna menyebutkan bahwa negara memiliki hakikat sebagai “suatu organisasi baik dalam arti stats maupun

dinamis untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan kekuasaan oleh badan-badan negara atau administrasi negara untuk mencapai tujuan daripada negara itu." (Sukarna, 1994, hal.20).

Negara sendiri memiliki tujuan dan fungsi. Fungsi dari negara, sebagaimana yang dijabarkan oleh Drs. Sukarna (1994), adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kekuasaan. Kekuasaan disini dapat berarti kekuasaan yang berasal dari kelompok sendiri atau juga kekuasaan seluruh rakyat,
2. Mempertahankan dan juga melindungi baik wilayah maupun rakyat dari negara tersebut.
3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban yang harus dijalankan oleh segenap pihak-pihak yang berkewajiban dan berkepentingan untuk menjaga hal tersebut termasuk juga oleh rakyat. Negara juga memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk memaksa agar keamanan dan ketertiban dapat terwujud.
4. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat agar rakyat merasa nyaman dan tidak melakukan perlawanan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.
5. Menyelenggarakan hubungan-hubungan antar negara atau internasional yang dapat memperkaya kehidupan berbangsa dan bernegara dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat melalui jalinan hubungan internasional tersebut.

6. Meningkatkan dan meninggikan derajat dan martabat bangsa dalam dunia internasional.
7. Mencerdaskan dan meningkatkan kualitas rakyat.

Mengutip secara langsung dari Prof. Miriam Budiardjo, dalam tulisannya mengenai definisi negara (1988, hal.39), menyebutkan bahwa negara memiliki dua tugas yang harus dilakukan, dua tugas tersebut adalah:

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan;
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

Kita dapat melihat bahwa dari dua tugas yang dijabarkan oleh Prof. Miriam Budiardjo tersebut, negara melakukan hal-hal seperti pengendalian, pengorganisir dan juga pengintegrasian baik dari kekuasaan yang dimilikinya maupun dari masyarakatnya agar tidak terjadi gejala-gejala yang merugikan negara itu sendiri.

Konsep penting kedua dalam politik adalah mengenai kekuasaan (*power*). Miriam Budiardjo (1988, hal.10) menilai bahwa "kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah-laku orang atau

kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.” Miriam Budiardjo kemudian kembali mengatakan bahwa terdapat para akademisi yang berpendapat bahwa kekuasaan ini adalah apa yang menggerakkan politik itu sendiri, atau dalam artian, sebagai “inti dari politik” (Budiardjo, 1988, hal.10)

Aristoteles sendiri, sebagaimana dijelaskan Robert A. Dahl dalam bukunya “*Analisis Politik Modern*” memandang bahwa keberadaan suatu aturan atau kewenangan adalah hal yang mutlak dari suatu perhimpunan politik dan bahwa hubungan politik memang melibatkan aturan, kewenangan, dan tentu kekuasaan (Dahl, 1994). Begitu pula dengan Harold Lasswell. Terdapat dua komentar Lasswell (1950) yang dikutip oleh Dahl (1994, hal.3) mengenai politik dan kekuasaan. Komentar pertama Lasswell mengenai ilmu politik adalah “ilmu politik sebagai disiplin empiris, (yakni) pengkajian tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan,” sementara komentar kedua dari Lasswell adalah “tindakan politik (seperti) yang ditampilkan seseorang dalam perspektif-perspektif kekuasaan.” Robert A. Dahl sendiri akhirnya mendefinisikan sistem politik sebagai “setiap pola hubungan manusia yang kokoh, dan melibatkan, secara cukup mencolok, kendali, pengaruh, kekuasaan dan kewenangan.” (Dahl, 1994, hal. 4).

Kembali lagi kepada buku Miriam Budiardjo, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”, Pendapat dari Deliar Noer (1965) yang dikutip oleh Budiardjo dalam bukunya (1988, hal.10), mengatakan bahwa “Ilmu Politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau

masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern ini memanglah kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara.” Pemusatan perhatian kepada masalah kekuasaan, sebagaimana disebutkan oleh Deliar Noer tersebut juga disebutkan dalam pandangan Ossip K. Flechtheim. Flechtheim (1969) sebagaimana dikutip oleh Budiardjo (1988) menekankan hal yang sama, yaitu bahwa antara kekuasaan dan tujuan politik kerap kali bergantung dan saling mempengaruhi antara satu sama lain.

Konsep ketiga dari politik adalah keputusan atau *decision*. Sebelum suatu keputusan ditentukan, perlu dilakukan suatu proses pengambilan keputusan atau *decision making*. Miriam Budiardjo mengartikan kedua istilah tersebut secara berbeda. Keputusan adalah “membuat pilihan di antara beberapa alternatif” (Budiardjo, 1988, hal.11) sementara pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang dilakukan sebelum suatu keputusan ditentukan yang menuju pada tercapainya suatu keputusan (Budiardjo, 1988). Keputusan yang diambil oleh negara tentu akan memberikan dampak dan pengaruh yang bersifat mengikat kepada masyarakat dari negara tersebut (Budiardjo, 1988). Sehingga, penentuan keputusan beserta proses menuju penentuan keputusan atau pengambilan keputusannya pun haruslah mempertimbangkan berbagai aspek. Pengambilan keputusan

pun sangatlah erat dengan kebijaksanaan dari suatu pemerintahan yang tentu memiliki berbagai pertimbangan dalam melihat kondisi dan situasi dari negara beserta isinya. Budiardjo menyertakan dua pendapat ahli politik dalam menjelaskan konsep pengambilan keputusan ini. Ahli politik yang pertama adalah Joyce Mitchell yang menulis buku *“Political Analysis and Public Policy”*, sementara ahli politik yang kedua adalah Karl W. Deutsch yang menulis buku *“Politics and Government: How People Decide Their Fate”*. Pendapat pertama dari Joyce Mitchell (1969) dalam melihat politik, yang dikutip oleh Budiardjo (1988, hal.11) menyebutkan bahwa *“Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya (Politics is collective decision making or the making of public policies for an entire society).”*

Sementara, pendapat dari Deutsch (1970) yang dikutip oleh Budiardjo (1988, hal.12) menyebutkan bahwa *“Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum (Politics is the making of decision by public means)”*. Sarana umum atau *public means* yang dimaksud oleh Deutsch disini adalah sesuatu yang bersifat umum, berada dalam sektor umum dan juga publik (*public sector*). Ini berbeda dari pengambilan keputusan yang hanya bersandar kepada satu orang atau secara pribadi karena apa-apa yang ditentukan disini pun bersifat umum. Gambaran Deutsch akan sektor umum dan juga kegiatan pemerintah yang bergerak dalam sektor publik ini didasari gambaran akan negara sebagai suatu kapal dan

pemerintah yang berdaulat berperan sebagai nakhoda dari kapal tersebut (Budiardjo, 1988).

Konsep keempat adalah kebijaksanaan (*public policy*). Kebijaksanaan atau beleid ini diartikan oleh Budiardjo (1988, hal.12) sebagai “suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.” Menurut Budiardjo, penentuan suatu kebijakan (*policy*) ini akan tercapai apabila setiap masyarakat memiliki tujuan bersama (Budiardjo, 1988), dalam artian, untuk mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut, pemerintah perlu menentukan rencana-rencana yang bersifat mengikat yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Budiardjo menyertakan dua pendapat dari Hoogerwerf dan David Easton terkait dengan kebijakan dalam ranah politik ini. Pendapat pertama dari Hoogerwerf didasarkan dari tulisannya yang berjudul “*Politologie: Begrippen en Problemen*” dimana Hoogerwerf menjelaskan bahwa “Obyek dari ilmu politik adalah kebijaksanaan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya.” (Hoogerwerf, 1972, dikutip oleh Budiardjo, 1988, hal.12). Kebijaksanaan pemerintah atau kebijaksanaan umum yang dimaksud oleh Hoogerwerf disini adalah “membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan (*doelbewuste vormgeving aan de samenleving door middle van machtsuitoefening*)” (Hoogerwerf, 1972, dikutip oleh Budiardjo, 1988, hal.12).

Pandangan kedua, yang diambil dari pemikiran David Easton dalam bukunya, *"The Political System"*, Easton menjelaskan mengenai ilmu politik sendiri sebagai "studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum (*study of the making of public policy*) (Easton, 1971, dikutip oleh Budiardjo, 1988, hal.13). Pandangan yang lebih panjang mengenai politik beserta kehidupan di dalamnya diberikan oleh Easton, yang juga dikutip oleh Budiardjo. Easton menyebutkan bahwa "Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijaksanaan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijaksanaan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan untuk suatu masyarakat (*Political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society.*). (Easton, 1971, dikutip oleh Budiardjo, 1988, hal.13).

Melalui dua pemikiran dan pandangan dari dua ahli tersebut, kita dapat melihat persamaan diantara keduanya. Berbicara mengenai kebijaksanaan umum, pasti kita tidak dapat melepaskan pengaruh dari masyarakat di dalamnya. Seperti yang disebutkan oleh Hoogerwerf, kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah bertujuan untuk membangun masyarakat yang ada di dalamnya. Hal senada pun diucapkan

oleh Easton yang mengatakan bahwa justru melalui masyarakatlah maka kebijaksanaan pemerintah ditentukan. Masyarakat menentukan bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan atau kebijaksanaan yang akan diambil oleh pemerintah, dan masyarakat pula yang akan merasakan kebijaksanaan pemerintah tersebut.

Konsep yang kelima adalah pembagian (*distribution*). Budiardjo memasukkan dua kata dalam penjabarannya, yang pertama adalah alokasi (*allocation*) dan yang kedua adalah pembagian (*distribution*) itu sendiri. Arti keduanya adalah sama, yaitu “pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat.” (Budiardjo, 1988). Pembagian dan penjatahan sesuatu, dalam hal ini adalah nilai-nilai, merupakan salah satu fungsi dari politik dan apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dalam prosesnya, seperti misalnya proses pembagian dan penjatahan nilai-nilai yang tidak sesuai atau tidak merata, maka hal tersebut berpotensi untuk memicu konflik (Budiardjo, 1988).

Harold Laswell, salah satu sarjana politik terkemuka membahas mengenai permasalahan distribusi dan alokasi di dalam salah satu bukunya yang berjudul “*Who gets What, When and How*”, dimana ia mengatakan bahwa politik “adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana.” (Laswell, 1972, dikutip oleh Budiardjo, 1988, hal.13). Sementara David Easton, dalam bukunya “*A Systems Analysis of Political Life*” juga turut mengatakan sesuatu mengenai distribusi dan alokasi yang berwujud ke dalam tatanan bernama politik. Easton mengatakan bahwa “Sistem politik

adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat. (Easton, 196, dikutip oleh Budiardjo, 1988, hal.13-14).

1.2 Pandangan-pandangan Politik Menurut Andrew Heywood

Sementara itu, Andrew Heywood dalam bukunya "*Politics*", menjelaskan bahwa politik dipandang sebagai beberapa hal yang berbeda. Setidaknya ada empat perbedaan pandangan mengenai politik yang ditulis oleh Heywood, empat pandangan tersebut antara lain:

1. *Politics as the art of government;*
2. *Politics as public affairs;*
3. *Politics as compromise and consensus;*
4. *Politics as power and the distribution of resources.*

Dalam menjelaskan mengenai politik sebagai suatu seni dari pemerintah (*politics as the art of government*), Heywood menjelaskan terlebih dahulu mengenai asal kata politik. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kata politik berasal dari kata *polis* atau negara-kota di Yunani kuno, Heywood mengatakan bahwa politik adalah sesuatu yang menjadi perhatian dari para *polis* atau dalam istilah yang lebih modern, sesuatu yang menjadi perhatian (*concern*) dari negara (Heywood, 2007). Politik juga adalah apa-apa yang terjadi di

dalam suatu *polity* atau suatu sistem sosial yang berfokus kepada proses berjalannya pemerintahan (Heywood, 2007). Pengistilahan ini memiliki konsekuensinya sendiri, karena dengan menganggap bahwa politik adalah sesuatu yang menjadi perhatian negara, maka sesuatu yang berada di luar jalur atau bentuk resmi negara adalah bukan politik. Politik hanyalah apa-apa yang berjalan di dalam sidang kabinet, parlemen, pemerintah, dan juga institusi-institusi serupa yang dijalankan oleh orang-orang khusus seperti politisi, menteri, pemangku kebijakan pemerintahan, dan lain-lainnya, sementara untuk institusi di luar negara seperti institusi pendidikan, sosial dan bisnis non pemerintah yang dijalankan oleh orang-orang di luar sistem pemerintahan tidaklah dikategorisasikan sebagai politik karena mereka tidak terlibat dalam menjalankan hal-hal yang bersifat kenegaraan secara langsung (*running the country*) (Heywood, 2007).

Tetapi, hanya melihat ke dalam bentuk kenegaraan saja tidak cukup lagi dalam era globalisasi seperti ini dimana pengaruh-pengaruh global memberikan pengaruh yang kuat dalam kehidupan modern kita. Karena saat ini, yang mempengaruhi kita tidak lagi sebatas negara-negara tetapi juga teknologi dan informasi yang tak jarang berasal dari lintas negara dan lintas batas. Pengaruh dari teknologi yang bersifat transnasional dan pengaruh bisnis multinasional pun membuat definisi politik yang hanya menegaskan akan aktivitas spesifik yang dijalankan oleh negara menjadi kurang relevan pada saat ini (Heywood, 2007). Ditambah lagi dengan perhatian bahwa dalam menjalankan suatu negara, saat ini

peran pemerintahan sudah tidak menjadi satu-satunya peran penting tetapi juga bagaimana masyarakat publik dan sektor-sektor privat pun mendapat peran yang setara dan penuh kebijaksanaan (Heywood, 2007).

Dalam tulisannya, Heywood juga menyinggung istilah politik dengan politikus (*politicians*) dimana politik, karena peran politikus, mendapatkan konotasi istilah yang buruk. Politik, menurut Heywood, menjadi salah satu kata yang memiliki penggambaran negatif terhadapnya disebabkan karena peran atau perilaku politikus yang buruk dimana masyarakat publik menganggap bahwa para politikus adalah mereka yang bersifat hipokrit yang ingin terus mendapatkan kursi kekuasaan (Heywood, 2007). Lebih lanjut lagi, pandangan seperti itu juga telah menghasilkan gerakan atau fenomena yang bernama anti politik (*anti-politics*) yang memandang politik sebagai suatu hal yang kotor (Heywood, 2007). Pandangan ini, menurut Heywood, merupakan bentuk gambaran yang mengarah kepada persepsi liberal yang berpandangan bahwa jika setiap individu memiliki kepentingan dan minatnya sendiri (*self-interested*), maka apa yang ada dalam bentuk kekuatan politik (*political power*) adalah sesuatu yang bersifat korup dengan alasan bahwa mereka yang sudah berada dalam sistem politik adalah mereka yang bertarung demi mendapatkan porsi kekuasaan dan kekuatan yang lebih demi kepentingannya sendiri dan mengorbankan orang lain dalam upayanya (Heywood, 2007). Komentar dari Lord Acton (1834-1902) yang mengatakan bahwa “kekuasaan mengarah kepada sifat korup, sementara kekuasaan absolut

mengarah kepada bentuk sifat korup yang lebih absolut dibanding sebelumnya. (*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*) (Heywood, 2007) Walaupun begitu, secara umum Heywood menjelaskan kepada para pembaca bahwa terlepas dari sifat politik yang seperti itu, yang harus dibenahi adalah bagaimana menjaga politik agar tetap memberikan yang terbaik bagi masyarakat luas dan untuk menjaga agar negara beserta yang menjalankannya tidak lagi bersifat absolut melalui bentuk-bentuk atau kerangka pemerintahan yang dapat menjamin bahwa kekuasaan pemerintah tidak dapat diselewengkan dan digunakan secara absolut.

Pandangan yang kedua yang dikemukakan oleh Heywood adalah *politics as public affairs* atau politik sebagai urusan publik. Aristoteles, lebih lanjut mengatakan bahwa "*man is by nature a political animal*" dan melalui pandangan ini, Aristoteles hendak mengatakan bahwa untuk menjalani hidup yang baik (*the good life*) maka seorang manusia haruslah berada dalam komunitas politik (*political community*) (Heywood, 2007). Komunitas politik yang mengarahkan tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang adil (*a just society*). Melalui pandangan ini, politik dikategorikan sebagai aktivitas yang etis karena memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil seperti yang telah dijelaskan di atas dan karena itulah, maka Aristoteles menjuluki ilmu politik sebagai suatu keilmuan yang bersifat tinggi (*master science*) (Heywood, 2007).

Walaupun bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, dimana hal tersebut bersifat publik, publik sendiri terdiri atas entitas-entitas yang bersifat privat. Di sinilah muncul pertanyaan baru perihal batas publik dan privat dan bagaimana mengatur itu semua. Pembagian yang bisa dilakukan adalah membagi keduanya dengan pendefinisian antara negara (*state*) dan tatanan sipil (*civil society*) dimana terdapat perlakuan dan jenis yang berbeda di antara keduanya. Negara beserta institusinya seperti pengadilan, militer, polisi, institusi keamanan lainnya, dan juga kementerian-kementerian yang membantu berjalannya roda pemerintahan adalah sesuatu yang digolongkan ke dalam ranah publik karena mereka bergerak untuk memastikan keberlangsungan kehidupan keorganisasian komunitas secara keseluruhan, sementara itu, menurut Emund Burke, hal-hal seperti kehidupan berkeluarga, berkomunitas, perkumpulan dan kelompok-kelompok sosial, bisnis yang ditangani secara privat, dan bentuk usaha-usaha yang berbasis individu lainnya dikategorikan ke dalam ranah privat karena mereka muncul dan bergerak atas dasar inisiatif pribadi seorang warga negara yang tentunya bersifat individu (Heywood, 2007). Sehingga, atas dasar tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sesuatu hal yang bersifat hanya bisa ditangani secara kolektif atau bersama-sama dalam bentuk suatu sistem kenegaraan berada dalam ranah politik yang diejawantahkan dengan bentuk-bentuk yang bersifat publik, sementara apa-apa yang bisa dilakukan secara individu seperti urusan personal, urusan mencari keuntungan ekonomi, berhubungan secara sosial,

membuat dan menikmati budaya dan karya seni adalah sesuatu hal yang dikategorikan sebagai nonpolitik (Heywood, 2007).

Pengertian politik sebagai kegiatan atau aktivitas publik mendapatkan pemahaman dan pandangan tersendiri dari para ahli. Ada yang memandang pengertian ini sebagai sesuatu yang positif, sementara ada yang memandangnya dengan negatif. Aristoteles, contohnya, melihat bahwa pengertian politik sebagai suatu aktivitas yang mulia dan mencerahkan, sehingga, politik yang berada dalam karakteristik kegiatan publik menjadi sesuatu yang baik (Heywood, 2007). Pandangan yang sama pun turut dituliskan oleh Hannah Arendt dalam bukunya "*The Human Condition*" (1958) dimana ia berpandangan bahwa kegiatan politik yang dilakukan oleh manusia adalah kegiatan yang paling penting karena ia melibatkan interaksi dan partisipasi masyarakat yang bebas dan setara yang kemudian akan memberikan makna kepada kehidupan dan keunikan yang dimiliki oleh setiap individu (Heywood, 2007).

Beberapa pemikir yang melihat pengertian politik sebagai kegiatan publik dalam pandangan positif adalah Jean-Jacques Rousseau dan John Stuart Mill. Rousseau, berpendapat bahwa untuk mencapai kebaikan bersama (*common good*) atau dalam bahasa Rousseau, "*general will*", kegiatan dan kehidupan politik haruslah berjalan melalui partisipasi langsung dan berlanjut dari masyarakat (Heywood, 2007). Sementara, John Stuart Mill berpendapat bahwa politik sebagai kegiatan publik sangat bermanfaat untuk memberikan

edukasi yang dapat mempromosikan mengenai nilai-nilai moral, personal dan intelektual untuk pengembangan dari individu itu sendiri (Heywood, 2007).

Beberapa pandangan tidaklah berpikir bahwa politik sebagai aktivitas publik ini sebagai sesuatu yang bermanfaat atau bernilai positif. Beberapa pemikir justru menekankan pandangan bahwa dianggapnya politik sebagai suatu kegiatan politik dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat karena hal tersebut akan dianggap sebagai sesuatu hal yang memberikan halangan bagi masyarakat. Dalam artian, untuk kegiatan yang bersifat privat, politik dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak diperlukan atau hanyalah sebagai sesuatu hal yang bersifat membatasi. Pemikir-pemikir yang beraliran liberal biasanya menekankan keunggulan *civil society* atau tatanan sipil dibandingkan dengan *state* atau negara (Heywood, 2007) dikarenakan sifat alamiahnya dimana tatanan sipil lebih bersifat pilihan, lebih privat, lebih bersifat individu dan oleh karenanya, lebih membutuhkan kebebasan dalam penerapannya. Masuknya politik, dalam pandangan para pemikir liberal, akan membatasi kebebasan individu dalam memilih dan melakukan tindakan atau aktivitas yang bisa ia lakukan. Sehingga, para pemikir ini berupaya untuk mempersempit ranah politik guna menjauhkan politik dari hal-hal yang bersifat personal dan individual seperti contohnya kehidupan berkeluarga, berbisnis, berekonomi, berolahraga, dan kegiatan-kegiatan yang dapat masuk ke dalam ranah privat lainnya (Heywood, 2007).

Pandangan ketiga menurut Heywood adalah *Politics as compromise and consensus* atau politik sebagai kompromi dan konsensus. Ini berkaitan dengan proses penentuan keputusan atau *decision making* dalam menyelesaikan suatu konflik. Politik dianggap sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik (Heywood, 2007) dan untuk itu, diperlukan cara-cara seperti kompromi, konsensus, konsiliasi dan negosiasi (Heywood, 2007). Pandangan penyelesaian konflik ini berbeda dengan cara-cara kasar atau menggunakan kekuatan militer. Karena itulah, terdapat pandangan yang berbeda mengenai penyelesaian atau solusi politik dengan solusi militer karena instrumen yang digunakan pun sudah berbeda. Penyelesaian atau solusi politik menekankan kepada debat-debat yang berlangsung secara damai dan juga proses arbitrase (Heywood, 2007). Pandangan seperti ini telah berakar jauh sejak masa Aristoteles yang percaya bahwa *polity* adalah bentuk sistem pemerintahan yang ideal dikarenakan bentuk *polity* mengikutsertakan nilai-nilai aristokrat dan nilai demokratis dalam satu wadah (Heywood, 2007).

Pandangan serupa dalam bentuk yang lebih modern dikemukakan oleh Bernard Crick yang menuliskan karyanya yang berjudul "*In Defence of Politics*". Pandangan Bernard Crick (1962) ini, sebagaimana dikutip oleh Heywood (2007, hal.10) berpendapat bahwa "*Politics [is] the activity by which differing interests within a given unit of rule are conciliated by giving them a share in power in proportion to their importance to the welfare and the survival of the whole community*". Melalui pandangan Crick tersebut, dapat kita

artikan bahwa politik merupakan suatu kegiatan yang mewadahi perbedaan-perbedaan kepentingan yang dilakukan melalui pembagian proporsi kekuasaan, dimana penentuan pembagian proporsi kekuasaan tersebut ditentukan oleh seberapa penting mereka dalam permasalahan kesejahteraan dan keberlangsungan dari seluruh komunitas yang ada (Heywood, 2007). Melalui pandangan tersebut, kita juga dapat melihat bahwa melalui politik, pembagian-pembagian kekuasaan (*power*) dijalankan berdasarkan proporsi peran ataupun posisi mereka, atau dalam bahasa Heywood, "*a wide dispersal of power*" (Heywood, 2007, hal.10). Pembagian kekuasaan ini didasarkan atas pandangan bahwa konflik adalah suatu hal yang tidak mungkin dihindari, sehingga, diperlukanlah pembagian-pembagian kekuasaan yang berwujud dalam bentuk konsiliasi antara kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok sosial yang memegang tampuk kekuasaan (Heywood, 2007). Pandangan ini juga menekankan pendapat Crick yang menggambarkan politik sebagai solusi untuk mencegah kekerasan dan proses koersi dan mengutamakan konsiliasi dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok kepentingan ini.

Pandangan Crick ini bukan tanpa kritikan. Beberapa berpendapat bahwa pandangan Crick mengenai politik ini sangatlah kental dengan politik Barat, atau lebih spesifiknya, dalam alam demokrasi yang bersifat pluralis di Barat. Bentuk-bentuk seperti pembagian kekuasaan melalui konsensus dapat terwujud melalui instrumen politik yang jelas seperti parlemen, kompetisi berbasiskan partai politik dan juga

pemilihan umum (Heywood, 2007). Lain halnya apabila kita melihat bentuk-bentuk pemerintahan yang tidak berbasiskan nilai-nilai demokrasi seperti misalnya kekuasaan militer, diktator, dan bentuk-bentuk kekuasaan lainnya yang bersifat otoriter. Sehingga, pandangan Crick mengenai politik ini tidak bersifat lengkap karena hanya melihat dari sudut pandang alam demokrasi pluralis Barat.

Terlepas dari kritik seperti itu, pandangan Crick mengenai pembagian kekuasaan melalui konsensus dalam politik memperlihatkan nilai-nilai yang sangat optimistis, sekaligus tidak bersifat utopis. Hal ini dikarenakan melalui upaya membagi kekuasaan melalui konsensus, kita dapat mengatakan bahwa tidak ada pihak yang benar-benar puas oleh pembagian kekuasaan tersebut (Heywood, 2007). Tetapi, ketidakpuasan tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan penyelesaian pembagian kekuasaan melalui jalan kekerasan yang dapat menghasilkan banyak korban dan menimbulkan konflik yang bersifat destruktif. Selain itu, melalui upaya menahan diri dari pengambilan kekuasaan yang tidak wajar seperti melalui kekerasan, politik dapat dilihat sebagai suatu upaya yang membawa kebaikan dan kemajuan. Kekuasaan yang tidak dapat diambil melalui kekerasan, tetapi melalui suatu bentuk konsensus, menekankan kemajuan manusia dalam mencapai suatu tatanan masyarakat yang beradab (*civilized*), dan sebagaimana makhluk yang beradab, bentuk-bentuk kekerasan tidak lagi menjadi satu-satunya jalan untuk mencapai apa-apa yang diinginkan tetapi dapat melalui bentuk-bentuk lainnya seperti dialog, debat, dan juga

konsensus. Melalui penekanan seperti itu, maka masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa politik merupakan suatu bentuk proses untuk mencapai keadilan dalam membagi-bagi porsi kekuasaan demi terciptanya keseimbangan. Masyarakat pun didorong untuk berpartisipasi dalam bentuk-bentuk kehidupan politik yang ada dalam komunitas dan lingkungannya masing-masing (Heywood, 2007).

Melalui pemaparan di atas, kita dapat melihat bahwa terdapat hubungan antara politik dengan kekuasaan, atau politik dengan cara-cara pengambilan kekuasaan. Dari pemahaman tersebut, kita memasuki pandangan keempat mengenai definisi politik, yaitu politik sebagai kekuasaan (*politics as power*). Definisi keempat ini, seperti dikatakan oleh Heywood (2007), adalah definisi yang lebih meluas dan lebih radikal dibandingkan dengan definisi-definisi sebelumnya. Dikatakan seperti itu karena apabila kita melihat bahwa politik adalah mengenai kekuasaan, maka hal tersebut sangatlah jamak terjadi pada setiap aktivitas sosial manusia dan oleh karenanya, terdapat di setiap jejak keberadaan dan kehadiran manusia (Heywood, 2007).

Salah satu pemikir yang berpandangan seperti itu adalah Adrian Leftwich. Melalui karyanya yang berjudul "*What is Politics? The Activity and Its Study*", Leftwich mengatakan bahwa "*politics is at the heart of all collective social activity, formal and informal, public and private, in all human groups, institutions and societies.*" Pandangan Leftwich yang mengatakan bahwa politik ada di dalam setiap kegiatan sosial manusia dari skala terkecil seperti keluarga hingga skala besar

seperti negara menunjukkan bahwa terdapat bentuk kekuasaan di dalam setiap kegiatan sosial yang dilakukan oleh manusia. Melalui pandangan ini, menurut Heywood (2007, hal.11) kita dapat mengatakan bahwa “politik, umumnya, memperhatikan perihal produksi, distribusi dan penggunaan sumber daya dalam rangka eksistensi sosial” (“*politics concerns the production, distribution and use of resources in the course of social existence.*”) sementara dalam arti khusus, politik adalah kekuasaan.

Kekuasaan atau *power* itu sendiri memiliki berbagai macam makna, pengertian dan bentuk. Berikut beberapa pengertian dan bentuk dari *power* menurut Heywood (2007, hal.11):

- Politik dalam esensi *power* adalah sebagai “suatu kemampuan untuk meraih hasil yang diinginkan, melalui cara apapun.” (“*The ability to achieve a desired outcome, through whatever means.*”). Pandangan ini turut dijelaskan oleh Harold Lasswell dalam bukunya yang berjudul “*Politics: Who Gets What, When, How?*” yang diterbitkan pada tahun 1936. Melalui pandangan ini, kita dapat melihat bahwa politik adalah sesuatu yang membahas mengenai keragaman (*diversity*) dan konflik dalam rangka memperebutkan sumber daya yang terbatas tetapi diinginkan oleh banyak pihak. Heywood sendiri mengatakan bahwa konflik ini didorong oleh “nafsu dan keinginan manusia yang tak terbatas, tetapi sumber daya untuk memuaskan mereka itulah yang terbatas.” (“*While*

human needs and desires are infinite, the resources available to satisfy them are always limited.”). Melalui pernyataan ini, kita dapat melihat bahwa politik adalah suatu perjuangan (*struggle*) yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mendapatkan sumber daya yang terbatas dan kekuasaan (*power*) adalah cara-cara (*means*) yang dilakukan oleh manusia untuk memenangkan perjuangan memperebutkan sumber daya tersebut.

- *Power* sebagai “*decision making*” atau proses penentu kebijakan. Kekuasaan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk yang dapat mempengaruhi penentuan kebijakan. Robert Dahl, dalam karyanya “*Who Governs? Democracy and Power in an American City*” melihat hal ini. Ia melihat mengenai bagaimana suatu bentuk keputusan diambil melalui preferensi aktor-aktor yang terlibat, dimana dalam proses penentuan kebijakan tersebut pun aktor-aktor yang ada saling berebut pengaruh yang nantinya akan mempengaruhi proses beserta penentuan kebijakan yang akan diambil. Dari hal tersebut, dapat dilihat pihak-pihak atau aktor-aktor mana saja yang memegang kekuasaan (*power*). Lebih lanjut lagi, Keith Boulding dalam karyanya “*Three Faces of Power*” menjelaskan mengenai bagaimana tipe-tipe penggunaan kekuasaan dalam rangka mempengaruhi proses penentuan kebijakan. Keith Boulding menggambarkan tiga penggunaan kekuasaan berdasarkan pilihan yang diambil. Apabila penggunaan kekuasaan diperlihatkan melalui intimidasi atau penggunaan kekuatan (*use of force*), maka itu

dikategorikan sebagai *the stick* atau tongkat yang mengindikasikan penggunaan kekuatan. Apabila menggunakan pertukaran (*exchanges*) yang produktif dan sama-sama menguntungkan atau menghasilkan bagi kedua belah pihak, maka itu dikategorikan sebagai *the deal* atau perjanjian. Karena hal tersebut menekankan kepada penggunaan dialog atau konsensus. Sementara, apabila menggunakan bentuk-bentuk yang memunculkan perasaan komitmen, loyalitas dan obligasi atau kewajiban, maka hal tersebut dikategorikan sebagai *the kiss* atau ciuman yang menekankan kepada penggunaan upaya-upaya yang bersifat menarik secara halus.

- *Power* sebagai “*agenda setting*”. Bachrach dan Baratz mengatakan bahwa *agenda setting* ini merujuk kepada suatu upaya pencegahan yang mencegah pembentukan suatu isu atau kebijakan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak-pihak lainnya. Pencegahan ini dimaksudkan agar tidak terjadi pembicaraan atau pembahasan lebih lanjut mengenai suatu isu dan mencegah terjadinya bentuk penentuan kebijakan (*non-decision-making*). Sebagai contoh, seorang pebisnis yang melakukan upaya pencegahan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak keberlangsungan atau pencarian profit atas usahanya seperti legislasi pengukuhan keamanan konsumen (*consumer-protection legislation*) yang berusaha untuk digagalkannya atau melalui bentuk lobi-lobi antar partai dan para politisi terkait dengan upaya pencegahan pembahasan mengenai keamanan konsumen dalam ranah

politik yang memungkinkan publik untuk mendiskusikannya.

- *Power* sebagai “*Thought control*”. Sebagaimana namanya, *thought control* adalah salah satu bentuk dari kekuasaan. Yaitu untuk mempengaruhi, membentuk dan mengontrol pikiran-pikiran dari individu-individu atau aktor-aktor yang berada di bawah kekuasaan. Upaya-upaya untuk mempengaruhi, membentuk dan mengontrol pikiran ini dilakukan melalui berbagai cara di dalam bentuk kehidupan politik seperti melalui propaganda yang berbasiskan ideologi. Dalam artian, propaganda-propaganda yang dilakukan pun dilandaskan atas pengaruh dari suatu ideologi, dimana ideologi tersebut ikut mempengaruhi cara pandang, pola pikir, atau pandangan individu ataupun aktor-aktor yang berada dalam suatu bentuk kekuasaan berbasiskan ideologi tersebut.

Empat pandangan atau bentuk mengenai kekuasaan dalam politik tersebut sejatinya memperlihatkan kepada kita bahwa walaupun definisi dan bentuk-bentuk yang ada berbeda antara satu dengan yang lainnya, terdapat kesamaan di antara semuanya. Yaitu adalah bahwa politik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Pun kekuasaan juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan politik. Entah itu sebagai bentuk pengejawantahan dari politik, atau sebaliknya, atau juga sebagai tujuan daripada politik itu sendiri, yaitu untuk mendapatkan kekuasaan demi mencapai keinginan-keinginan

yang ingin diraih melalui berbagai cara dan bentuk-bentuk yang sudah dijabarkan dalam bentuk di atas.

Bagi para pemikir beraliran feminis dan Marxis, pandangan yang menyebutkan bahwa kekuasaan adalah upaya untuk mencapai dan meraih keinginan melalui berbagai cara, dimana hal tersebut sangat berkaitan keterbatasan sumber daya dan manusia harus berjuang demi sumber daya yang terbatas demi memenuhi hasrat dan keinginannya yang tidak terbatas itu sangatlah sesuai dengan cara pandang mereka. Bagi para feminis, hal tersebut sangat ditentukan dari pandangannya bahwa definisi konvensional mengenai politik sangatlah berpusat pada laki-laki. Sekian lama wanita dipisahkan dalam ranah publik dan hanya terfokus kepada ranah-ranah privat seperti keluarga dan pekerjaan rumah tangga (Heywood, 2007). Sementara, laki-laki sangatlah berperan penting dalam menjalankan politik dan berperan aktif dalam ranah hubungan publik. Para feminis, khususnya yang radikal, beranggapan bahwa "*personal is political*".

Dalam artian, bahwa kehidupan privat seperti kegiatan domestik, berkeluarga, hingga masalah-masalah personal lainnya juga tidak bisa dilepaskan dari kehidupan berpolitik. Melalui pernyataan seperti itu, mereka juga menyerang pemisahan antara publik dengan privat (Heywood, 2007). Mereka beranggapan bahwa hal-hal yang mendiskreditkan perempuan adalah pemisahan antara ranah publik dengan privat, yang berwujud kepada dijadikannya kegiatan berumah tangga, berkeluarga, hubungan antara suami dengan istri, hubungan keluarga antara anak dan ibu dan sebaliknya sebagai suatu hal

yang tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Sementara itu, para feminis yang berpandangan sebaliknya justru berpendapat bahwa hal-hal yang telah disebutkan di atas adalah sama politiknya dengan hubungan antara pegawai dengan majikan atau antara negara dengan rakyatnya, antara pemerintahan dengan masyarakat yang diperintahnya, dan lain-lainnya. (Heywood, 2007).

Pandangan Marxis setidaknya memberikan dua perspektif terhadap istilah politik. Perspektif pertama, Karl Marx, pemikir pencetus pandangan Marxisme, membahasakan politik sebagai sesuatu hal yang bersifat konvensional, yaitu sebagai suatu hal yang berkaitan dengan negara (Heywood, 2007). Pada perspektif kedua, Marx menulis dalam bukunya "*Communist Manifesto*" bahwa politik adalah alat kekuasaan bagi suatu kelas untuk menindas kelas lainnya (Heywood, 2007). Marx mendasari pemikiran Marxismenya dengan pertentangan kelas dan perjuangan kelas yang tertekan (dalam hal ini adalah buruh atau proletariat) melawan kelas borjuis atau pemilik modal. Tidaklah mengherankan apabila melalui dasar pemikiran seperti itu, Marx melihat bahwa politik adalah alat yang digunakan oleh para pemilik modal atau kelas borjuis untuk menguasai dan menindas kaum buruh atau kelas proletariat demi mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya.

Politik, bagi Marx, berada dalam suatu struktur yang sama dengan hukum (*law*) dan budaya (*culture*) yang dinamakan dengan *Superstructure*, dimana *superstructure* ini dipisah dari perihal ekonomi sebagai suatu fondasi atau *base*

dari kehidupan sosial (*social life*) yang sebenarnya (Heywood, 2007). Menurutnya, *superstructure* ini muncul sebagai suatu refleksi dari fondasi ekonomi yang sedang berlangsung (Heywood, 2007). *Superstructure* ini dapat dikatakan sebagai suatu hasil dari kegiatan ataupun lajur ekonomi yang dianut oleh suatu negara atau masyarakat. Sementara, apabila kita melihat kembali pemikiran Marxis yang mengatakan bahwa ekonomi adalah fondasi kehidupan sosial manusia, maka segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan sosial manusia digerakkan oleh nilai-nilai ekonomi, yang dimana pondasi dasarnya sendiri adalah mengenai pencarian manusia untuk terus mendapatkan keuntungan demi memuaskan hawa nafsunya. Maka diciptakanlah alat-alat untuk menggerakkan sekaligus mengontrol perekonomian. Sehingga dapat kita katakan bawa pandangan Marx dalam menuliskan politik tidak akan jauh dari pemikiran dasar tersebut, bahwa politik hanyalah alat yang digunakan untuk menjaga kekuasaan mereka yang mengontrol ekonomi, dan bahwa kekuasaan politik sangatlah berakar dalam sistem kelas (Heywood, 2007). Lenin, salah satu aktor politik yang dikenal sebagai pendiri negara Uni Soviet yang berideologi Marxisme-komunisme pun mengatakan bahwa “politik adalah bentuk terkonsentrasi dari ekonomi” (“*politics is the most concentrated form of economics*”) (Heywood, 2007, hal.12). Melalui pandangan tersebut, para pemikir dan penganut paham Marxis berpandangan bahwa ekonomi adalah politik, sehingga, mengacu dari pandangan tersebut, intisari dari politik itu sendiri adalah tatanan politik (*civil society*) (Heywood, 2007).

Pandangan-pandangan dari para pemikir dan penganut paham feminis dan Marxis tersebut rata-rata memandang politik sebagai suatu hal yang bersifat negatif. Baik feminis maupun Marxis sama-sama berpandangan bahwa politik adalah alat untuk menguasai dan menindas. Feminis, dalam pandangannya mengenai budaya kaum patriarki atau kaum lelaki, menganggap politik sebagai alat yang digunakan oleh laki-laki untuk menindas kaum perempuan dan menjaga kekuasaan agar tetap berada di tangan kaum lelaki. Sementara, Marxis melihat bahwa politik adalah alat kekuasaan para pemilik dan pemegang modal untuk tetap menguasai sumber kekayaan dan menindas kaum buruh atau proletar demi mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengeksploitasi kaum buruh untuk melakukan pekerjaan demi keuntungan para pemilik modal dan kaum kapitalis.

Melalui dua pemikiran tersebut, kita dapat melihat garis besarnya. Keduanya sepakat bahwa politik digunakan sebagai alat oleh mereka yang berkuasa, oleh kaum lelaki menurut feminis, dan oleh para kapitalis menurut Marxis, demi menjaga keutuhan kekuasaan dan eksploitasi yang dapat mereka lakukan. Tetapi, keduanya pun percaya bahwa melalui politik pulalah yang dapat membawa jalan perubahan bagi para kaum yang tertindas tersebut (Heywood, 2007). Marxis berpandangan bahwa untuk mengakhiri dominasi kaum kapitalis dan para pemilik modal atas kaum buruh, maka kaum buruh harus bersatu dan melakukan revolusi proletariat demi menggulingkan kekuasaan kaum borjuis dalam suatu perjuangan antar kelas. Hal yang senada juga diucapkan oleh

kaum feminis, dimana ia mengatakan bahwa hubungan antar gender yang setara hanya dapat diwujudkan melalui revolusi seksual (*sexual revolution*).

Baik Marxis ataupun feminis pun sama-sama berpendapat bahwa setelah suatu revolusi untuk mengubah tatanan politik yang dibentuk untuk mendominasi ini selesai, maka politik sebagai alat untuk mendominasi dan mengontrol pun sudah tidak diperlukan dan dibutuhkan lagi, sehingga, politik akan menghilang dari kehidupan manusia. Feminis contohnya menganggap bahwa setelah revolusi seksual berhasil dan masyarakat tidak lagi menilai seseorang berdasarkan jenis kelaminnya, meninggalkan bentuk *sexual politics* dan menilai seseorang berdasarkan kapabilitas personalnya.

Melalui pembahasan di atas, kita dapat melihat bagaimana politik didefinisikan berdasarkan perspektif atau cara pandang yang berbeda-beda. Tergantung bagaimana seorang pemikir mempersepsikan politik yang bisa juga disebabkan karena interaksi dan pengamatannya selama ini terhadap politik. Kita dapat mengetahui bahwa tidak ada definisi yang secara mutlak benar dan tepat terhadap politik itu sendiri. Akan tetapi kita dapat mempersepsikan dan melihat garis besarnya bahwa politik adalah sesuatu hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan sosial manusia sepanjang sejarah dan hingga saat ini.

BAB 2

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DUNIA

Kita dapat melihat bahwa politik adalah sesuatu hal yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia dan sepanjang sejarah manusia. Kita juga sudah melihat berbagai pandangan dan perspektif dari para pemikir mengenai definisi dari politik itu sendiri. Tetapi bagaimana sebenarnya sejarah dari politik? Bagaimana perkembangan politik itu sendiri di dunia?

2.1 Perkembangan Politik sebagai Studi

Politik sebagai suatu studi juga mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Heywood (2007) mencoba membagi perkembangan politik sebagai suatu studi dalam tiga tradisi:

1. Tradisi Filosofikal
2. Tradisi Empiris
3. Tradisi Saintifis

Perubahan-perubahan tradisi ini terjadi dikarenakan terdapat perbedaan pemikiran, pandangan dan cara analisis yang dianut oleh para pemikir pada zamannya. Sebagai

contoh, analisis politik yang berbasiskan tradisi filosofikal ini sudah muncul sejak zaman Yunani Kuno. Adalah Plato dan Aristoteles yang dikenal sebagai bapak pemikiran politik, yang menggunakan dan memperkenalkan pemikiran dan analisis politik melalui tradisi filosofikal ini pertama kali.

Tradisi filosofikal dalam melakukan analisis atau studi tentang politik ini berbicara mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan secara normatif, yang sesuai dengan etika, dan nilai-nilai lainnya yang sangat memperhatikan tindakan selanjutnya yang harus dan sebaiknya diambil (*"what 'should', 'ought' or 'must' be brought about, rather than with what 'is.'"*) (Heywood, 2007, hal.13). Plato dalam karya-karyanya pun pada intinya membahas mengenai kondisi ideal suatu masyarakat dan bagaimana untuk sampai kepada kondisi ideal tersebut. Plato berpendapat bahwa agar masyarakat dapat mencapai tahap yang ideal, maka masyarakat perlu dipimpin oleh *philosopher kings* yang memerintah berdasarkan kebijaksanaan. Pandangan dalam tradisi filosofikal yang dicetuskan oleh Plato dan Aristoteles ini juga dituliskan kembali oleh dua Eropa pemikir abad pertengahan, yaitu Augustine dan Aquinas (Heywood, 2007).

Karya-karya dan buah pemikiran mereka ini dianggap sebagai pembentuk pendekatan politik yang bersifat tradisional. Pendekatan politik yang bersifat tradisional ini mencakup hal-hal seperti berpikir analitis terhadap hal-hal yang menjadi pembentuk politik seperti ide-ide dan doktrin (Heywood, 2007).

Secara literatur, tradisi filosofikal lebih banyak membahas dan berbicara mengenai sejarah dari para pemikir politik sejak dahulu hingga yang kontemporer. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tradisi filosofikal lebih tertarik untuk membahas mengenai pemikiran dari seorang tokoh. Tradisi filosofikal akan lebih banyak membahas mengenai seorang tokoh. Tentang dasar-dasar pemikirannya, ide-ide besar yang menggerakkan pemikiran tersebut, bagaimana ide dan pemikiran tersebut terbentuk, apa yang mencetuskan ia untuk menggagas pemikiran tersebut, dan lain-lainnya yang membahas mengenai seorang pemikir dan juga pemikiran mereka. Tradisi filosofikal juga menambahkan dan membahas mengenai faktor normatif dari pandangan yang dituliskan kembali oleh mereka seperti “mengapa seseorang harus mematuhi peraturan-peraturan dan perintah dari suatu negara” (“*Why should I obey the state?*”) (Heywood, 2007, hal.14).

Selain tradisi filosofikal, terdapat pula tradisi empirikal. Tradisi empirikal ini berbeda dari tradisi filosofikal karena, tidak seperti tradisi filosofikal yang juga membahas mengenai permasalahan yang normatif, tradisi empirikal ini lebih bersifat deskriptif dan menyampaikan secara apa adanya. Tradisi empirikal ini dapat kita lihat melalui bentuk-bentuk pemikiran dan karya dari Aristoteles yang berupaya untuk melakukan klasifikasi terhadap konstitusi, Machiavelli dengan upayanya untuk menjelaskan keahlian berpolitik (*statecraft*) secara realistis dan Montesquieu dengan teori sosiologi dalam pemerintah dan hukum (Heywood, 2007).

Tradisi empirikal yang berbasiskan kepada pembahasan secara deskriptif ini berawal sejak abad ke 17 dan seterusnya, dengan para pemikir seperti John Locke dan David Hume yang menyebarkan bentuk tradisi empirikal ini melalui karya-karyanya. Tradisi empirikal berawal dari pemahaman yang menganggap penting suatu pengalaman (*experience*) dan mengatakan bahwa hanya melalui pengalamanlah suatu ilmu pengetahuan memiliki dasar. Melalui anggapan seperti itu, maka para pemikir yang menggunakan doktrin empirikal ini berpendapat bahwa teori, asumsi dan hipotesis harus diuji terlebih dahulu melalui suatu proses pengamatan (*process of observation*) (Heywood, 2007). Pengembangan tradisi empirikal pada tahun-tahun berikutnya kemudian menghasilkan sesuatu pendekatan baru yang dinamakan dengan positivisme yang digagas oleh Auguste Comte pada abad ke-19 yang menyatakan bahwa ilmu-ilmu sosial beserta nilai filosofis yang ada haruslah mengacu kepada metode-metode seperti yang digunakan pada ilmu-ilmu alam (Heywood, 2007).

Tradisi yang ketiga adalah tradisi saintifik. Karl Marx dengan pendekatan materialisnya dalam melihat konsepsi sejarah adalah orang pertama yang membahas politik dengan pendekatan tradisi saintifik. Tradisi saintifik ini berkembang secara khusus di Amerika Serikat pada tahun 1950 dan 1960an dengan pendekatan behavioralisme yang sangat kental. Behavioralisme sendiri adalah suatu pendekatan yang menyebutkan bahwa suatu teori sosial hanya bisa dibentuk apabila terdapat perilaku (*behavior*) yang dapat diamati

sehingga dapat memberikan data-data penelitian yang bersifat kuantitatif. Ini memberikan suatu penyegaran baru terhadap ilmu politik karena sebelumnya, hipotesis-hipotesis dalam ilmu politik tidak dapat diverifikasi dan dites kebenarannya karena tidak adanya perhitungan ataupun obyektif data yang jelas. Behavioralisme memberikan ruang untuk mempelajari ilmu politik melalui pendekatan-pendekatan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dalam ilmu-ilmu pasti dan ilmu alam. David Easton, salah seorang pemikir ilmu politik di Amerika Serikat, pada dekade 1960an memperkenalkan pendekatan metodologi ilmu-ilmu alam untuk diaplikasikan ke dalam ilmu politik (Heywood, 2007). Hasilnya, penelitian-penelitian yang berbasiskan behavioralisme ini muncul dimana-mana dalam ranah ilmu politik yang sebelumnya tidak pernah mempunyai landasan kuantitatif yang baik. Contohnya seperti penelitian mengenai kecenderungan sikap para pemilih dalam pemilu, sikap para legislator politik, dan juga aktor-aktor lain yang terlibat dalam politik seperti politikus dan pemangku kebijakan (Heywood, 2007).

Behavioralisme ini pun tak dapat lepas dari kritik. Beberapa mengatakan bahwa pendekatan behavioralisme dalam politik justru terkesan meminggirkan konsep-konsep yang tak dapat diperhitungkan secara pasti atau diperhitungkan secara empiris seperti kebebasan, hak, keadilan dan kesetaraan (Heywood, 2007). Kritik selanjutnya mengenai behavioralisme mempermasalahkan tentang inti dari behavioralisme itu sendiri. Pendekatan behavioralisme berusaha untuk obyektif dan terpercaya dalam melihat suatu

objek sehingga ia bisa dikatakan sebagai pendekatan yang tidak mengikuti suatu nilai-nilai tertentu dalam pendekatannya (*value free*) (Heywood, 2007). Akan tetapi, bagaimana bisa dalam melihat objek yang sangat berkaitan dengan sikap, kita melepaskan dan tidak memperhitungkan nilai-nilai yang mungkin dianut dan menjadi landasan sikap oleh objek tersebut? Jika begitu, maka behavioralisme hanya berupaya untuk menjabarkan dan mendeskripsikan suatu keadaan politik sebagaimana adanya tanpa mencoba melihat apa nilai-nilai yang mendasari terjadinya suatu keadaan politik tersebut.

Tiga tradisi atau pendekatan yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu filosofikal, empirikal dan saintifis ini merepresentasikan alam berpikir dalam memaknai ilmu politik yang terus berkembang seiring waktu dan perkembangan zaman. Politik, seiring waktu pun terus mengalami perkembangan dari segi penerapan maupun persepsi orang-orang dalam memaknai politik itu sendiri.

2.2 Sejarah Politik

Politik apabila disangkutpautkan dengan negara, berarti kita berbicara mengenai hampir semua aspek dalam negara itu sendiri. Contohnya seperti bentuk pemerintahan, ideologi, hingga kedaulatan dan kekuasaan dari negara tersebut. Bentuk dan sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara memiliki sejarahnya sendiri tergantung bagaimana negara beserta aspek-aspek di dalamnya bereaksi terhadap suatu

perubahan yang ada baik itu terjadi di dalam negara tersebut atau dari luar yang membuat negara tersebut harus menyesuaikan diri.

Sepanjang sejarahnya, bentuk-bentuk pemerintahan berkembang. Bentuk pemerintahan yang dahulu populer seperti misalnya monarki absolut, saat ini hanya segelintir negara yang masih memiliki bentuk pemerintahan seperti itu. Berikut akan dijelaskan mengenai bentuk-bentuk dan sistem pemerintahan yang pernah muncul dalam sejarah, baik yang masih aktif ataupun tidak.

Berbicara pemerintahan, seperti yang telah diangkat pada bagian sebelumnya, adalah berbicara mengenai politik. Seiring dengan perkembangan populasi manusia dan perkembangan teknologi, kebutuhan manusia untuk berorganisasi semakin besar, sehingga mengharuskan manusia untuk membuat spesialisasi tugas. Ini berarti bahwa harus ada yang mengatur siapa mengerjakan apa, siapa mendapat apa, siapa yang membuat aturan dan lain-lainnya.

Bentuk-bentuk peradaban pertama manusia di Lembah Sungai Indus, Mesopotamia, Mesir, Sungai Yangtze di Tiongkok hingga Meksiko adalah tempat-tempat pertama peradaban manusia yang berkomunitas ditemukan. Melalui tempat-tempat munculnya peradaban ini, komunitas-komunitas manusia tumbuh dan berkembang menjadi suatu sistem yang lebih kompleks lagi yaitu kerajaan.

Kerajaan-kerajaan ini saling bersaing, membangun kontak, berdagang, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang

menghubungkan kerajaan yang satu dengan yang lainnya. Persaingan memperebutkan kekuasaan atas wilayah atau sumber daya pun menjadi cerita yang mengisi tumbuh kembangnya kerajaan-kerajaan tersebut. Kerajaan-kerajaan dan kekaisaran-kekaisaran yang ada pada rentang waktu tersebut biasanya memiliki sistem yang bersifat totalitarian dimana semua yang ada di dalam lingkup kekuasaan suatu kerajaan atau kekaisaran adalah milik kekaisaran atau kaisar.

Di Yunani, bentuk-bentuk komunitas berkembang menjadi bentuk pemerintahan yang bersifat negara-kota. Kota seperti Athena, Thebes, Sparta dan Korinthus memiliki bentuk pemerintahan dan identitasnya sendiri dan tidak jarang, kondisi mempertemukan mereka untuk saling bersaing dalam memperebutkan kekuasaan, wilayah, dan lain sebagainya. Dalam lingkungan yang seperti itulah para pemikir seperti Aristoteles dan Plato mengembangkan pemikiran dan karya-karyanya.

Melalui pengamatannya, Aristoteles melihat bahwa terdapat dua bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan pertama adalah pemerintahan yang mepedulikan kebaikan bersama dan bertindak berdasarkan kepentingan bersama. Pemerintah yang seperti ini dinamakan dengan *good governments* atau pemerintahan yang baik. Sementara itu, bentuk pemerintahan yang bersifat kebalikan dari pemerintahan yang pertama, dimana pemerintahan ini bersifat mendistribusikan sumber daya yang ada untuk dinikmati hanya oleh segelintir orang-orang dalam lingkup pemerintahannya dinamakan dengan *bad governments* (Burke, 2008).

Aristoteles, lebih lanjut lagi, mengklasifikasikan bentuk pemerintahan menjadi tiga. Bentuk-bentuk pemerintahan tersebut adalah monarki, aristokrasi dan demokrasi dimana ketiganya memiliki bentuk dan sifat yang berbeda. Monarki adalah sistem pemerintahan dimana kekuasaan bersumber pada satu orang dan orang tersebut menjadi pusat pemerintahan. Aristokrasi adalah sistem pemerintahan dimana sekelompok orang menjadi pusat kekuasaan dan mengontrol pemerintah dan negara tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Sementara demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat banyak menguasai pemerintahan (*government by many*).

Selain tiga bentuk pemerintahan menurut Aristoteles tersebut, terdapat juga bentuk-bentuk pemerintahan lainnya yang diklasifikasikan oleh para pemikir setelah Aristoteles. Contohnya seperti:

- Teokrasi dimana pemerintahan yang berlaku berjalan berdasarkan mandat Tuhan dan dipimpin oleh pemuka agama.
- Tirani, dimana pemerintahan yang ada dipimpin dan dikontrol oleh kendali satu orang yang memerintah berdasarkan keinginan dan kepentingannya sendiri.
- Oligarki, dimana pemerintahan diisi dan dijalankan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan keinginannya bersama.

- Birokrasi, dimana sistem pemerintahan diisi oleh orang-orang administratif dalam pemerintah, yang kemudian membentuk birokrasi di dalam pemerintahan.

Bentuk sistem pemerintahan totalitarian atau despotisme yang lebih kompleks dibandingkan dengan masa-masa ketika manusia masih hidup berkomunitas dalam skala kecil seperti suku ini memberikan pengaruh yang lebih besar juga terhadap kehidupan manusia di dalam lingkup sistem pemerintahan tersebut. Bentuk-bentuk pencapaian dari sistem yang lebih kompleks ini contohnya seperti aturan hukum Hammurabi di Babilonia, sistem jalan raya yang dibuat di sepanjang Kekaisaran Romawi, pembuatan dan standardisasi aksara Cina oleh Kaisar Shi Huangdi adalah beberapa contohnya (Thistlerose Publications, 2006) Di Eropa, Kekaisaran Romawi menjadi kekaisaran yang bermula dari negara-kota hingga tumbuh dan berkembang menjadi kekaisaran yang besar pun memberikan sumbangsih yang cukup fundamental terhadap perkembangan politik, khususnya di Eropa (Burke, 2008) dimana Romawi memberikan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi yang kemudian berkembang menjadi bentuk kedaulatan untuk negara dan kekuasaan pemerintah (Burke, 2008).

Bentuk pemerintahan yang bersifat totalitarian tersebut berlangsung cukup lama dalam berbagai wilayah di dunia. Di Eropa, Kekaisaran Romawi berkuasa hingga abad ke 5 masehi ketika akhirnya hancur oleh serbuan bangsa Jerman. Mengakhiri periode kekuasaan dimana Eropa tersentralisasi

oleh kekuasaan Romawi yang berpusat di Roma selama hampir 5 abad. Di Timur, Tiongkok dengan Dinasti Han nya mengisi kekuasaan di wilayah Asia Timur selama kurang lebih 4 abad untuk kemudian dilanjutkan kembali dengan dinasti-dinasti lainnya, tetapi dengan bentuk pemerintahan yang kurang lebih sama yaitu bentuk totalitarian yang terpusat.

Eropa pasca Kekaisaran Romawi diisi oleh kerajaan-kerajaan kecil yang saling berkonflik satu sama lainnya. Dengan pengecualian beberapa kerajaan seperti Kekaisaran Romawi Suci (*The Holy Roman Empire*) yang juga berusaha untuk menyatukan Eropa dalam satu kekuasaan seperti pada zaman sebelumnya. Kekaisaran Romawi Suci, dan kerajaan-kerajaan lainnya di Eropa pada masa yang disebut dengan Abad Pertengahan ini berbagi kekuasaan dengan institusi keagamaan, yaitu gereja. Perkembangan agama Kristen yang pesat pada masa akhir Kekaisaran Romawi berdampak kepada penetapan institusi agama Kristen yang berpusat di Tahta Suci (*Holy See*) di Roma yang dipimpin oleh Paus. Ini memberikan pengaruh baru bagi konstelasi politik di Eropa pada waktu itu dimana seorang Raja yang berkuasa harus pula memperhatikan hubungannya dengan institusi gereja. Karena tanpa dukungan dari Gereja Katolik Roma, seorang raja dapat kehilangan dukungan dari rakyatnya dan dipandang tidak dapat memerintah karena telah keluar dari jalur yang direstui oleh Gereja.

Pada Abad Pertengahan, bentuk pemerintahan yang jamak berlaku biasanya bersifat feodalisme, dimana bangsawan memperoleh hak tanah dan kekuasaan untuk

wilayah yang dimilikinya dengan imbalan berupa kesetiaan, dukungan ekonomi dan militer bagi raja atau penguasa yang memerintah. Feudalisme bersifat lokal, dalam artian hanya berlaku di dalam lingkup suatu wilayah kekuasaan yang dimiliki oleh bangsawan tertentu dan tidak bersifat meluas.

Hal tersebut berubah ketika perkembangan ekonomi semakin bersifat masif dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Bentuk feudalisme yang bersifat lokal semakin tidak relevan dan kemudian pada akhirnya terjadilah upaya pengkonsolidasian kekuasaan yang berpusat pada pemerintahan dengan skala nasional. Agar dapat mengatur dan memanfaatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar, maka suatu pemerintahan nasional haruslah dibentuk agar dapat lebih efektif dan efisien dalam mengatur sumber daya dan potensi ekonomi yang ada demi keuntungan yang lebih besar (Burke, 2008). Perkembangan menuju sistem politik yang lebih terpusat dan berskala nasional pun semakin diperkuat dengan terjadinya proses reformasi agama Katolik Roma yang terjadi di Jerman di bawah pengaruh Martin Luther, dimana gerakan reformasi tersebut berupaya untuk mengurangi kontrol ketat dari Gereja Katolik Roma. Gerakan reformasi agama ini kemudian berkembang menjadi gerakan Protestan yang kemudian berkembang. Perkembangan gerakan reformasi Protestan ini juga turut ikut serta memperkuat perkembangan sistem politik yang lebih bersifat nasional.

Pada abad ke-16, bentuk pemerintahan negara-bangsa (*nation-state*) sudah jamak bermunculan, tumbuh dan berkembang di Eropa. Bentuk kekuasaan yang mewarnai

negara-bangsa ini masih bersifat monarki absolut. Bentuk pemerintahan monarki memiliki bentuk ciri pemerintahan yang memiliki pemimpin seorang raja dimana tampuk kekuasaan dan keberlangsungannya biasanya bersifat dinasti atau turun temurun. Monarki absolut memiliki sifat kekuasaan, baik itu eksekutif, yudikatif ataupun legislatif berada pada satu tangan, yaitu raja. Raja memegang kontrol penuh atas segala sesuatu yang berjalan dalam negara tersebut termasuk rakyat yang dipimpinnya. Prancis pada masa Louis XIV memberikan gambaran yang sangat cocok dengan bentuk kekuasaan monarki absolut. Louis XIV yang menyatakan bahwa "negara adalah saya" (*"L'etat, c'est moi"*) memberikan gambaran kepada kita bahwa sistem kekuasaan yang ada pada saat itu di Prancis bersifat sangat terpusat kepada Louis XIV.

Bentuk kekuasaan monarki absolute ini diguncang oleh semakin banyaknya golongan kelas terpelajar yang semakin menghendaki agar peran raja dalam menentukan segala sesuatu yang ada pada negara semakin dikurangi. Inggris menjadi negara yang menerapkan bentuk monarki konstitusional dimana kekuasaan tidak lagi terpusat kepada raja melainkan kepada perwakilan rakyat yang tergabung ke dalam suatu institusi yang dinamakan dengan parlemen. Bentuk monarki konstitusional tersebut sudah menggambarkan bentuk demokrasi yang terjadi pada negara di masa itu. Perkembangan selanjutnya, dimana terjadi Revolusi Amerika pada tahun 1775 dan Revolusi Prancis pada tahun 1789 semakin memperkuat gaung demokrasi, persamaan dan liberalisme di dalam kancah perpolitikan dan para sejarawan

memilih untuk menjadikan dua peristiwa tersebut sebagai dasar bagi terbentuknya institusi negara demokrasi modern saat ini (Burke, 2008).

Seiring perkembangannya, negara tidak lagi mengurus permasalahan yang bersifat menjaga keutuhan, keteraturan dan keamanan selayaknya fungsi negara-negara pada zaman dahulu, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat menghadirkan kemakmuran, keamanan dan memberikan pelayanan sosial bagi masyarakatnya (Burke, 2008). Fungsi negara pun semakin meluas dan semakin mencakup tidak hanya permasalahan yang memiliki sifat keberlangsungan negara, tetapi juga mencakup permasalahan keberlangsungan masyarakat beserta ekosistem pendukungnya sebagai bagian dari negara. Setiap negara memiliki acuan, tata aturan, dan juga pedoman dalam rangka menjalankan fungsi dan tujuannya. Acuan tersebut bernama ideologi, dan perkembangan ideologi pun berbeda-beda seiring dengan zamannya dan juga sejarah dari suatu bangsa atau negara tersebut. Sebagai contoh, abad ke 20 merupakan masa-masa pertentangan ideologi dimana terdapat tiga ideologi besar yang saling bersaing pada dekade awal abad ke 20, sekitar tahun 1920 hingga 1940an. Ideologi tersebut adalah Komunisme, Demokrasi-Liberalisme dan Fasisme. Pertentangan ideologi tersebut memuncak pada Perang Dunia II pada tahun 1939 hingga 1945 dan berakhir dengan kemenangan kubu Sekutu, menyisakan dua ideologi besar, Komunisme dan Liberalisme, yang membawa dunia kepada babak pertentangan berikutnya, yaitu Perang Dingin yang berakhir ketika Uni

Soviet, negara adidaya yang menganut ideologi Komunisme, runtuh pada akhir abad ke 20, tepatnya pada tahun 1991.

Sejarah dari ketiga ideologi tersebut memiliki akar yang berbeda-beda. Komunisme, contohnya, merupakan suatu ideologi yang menemukan momentumnya pada saat Revolusi Industri. Penggagasnya, Karl Marx, berpendapat bahwa industri yang dimiliki oleh kaum kapitalis borjuis, yang digerakkan oleh roda ekonomi berbasis kapitalisme, membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum buruh atau *proletariat*. Sehingga, ide Marx adalah bahwa segala moda produksi dan sumber daya haruslah dimiliki bersama di bawah suatu pimpinan kaum proletar untuk menghindari terjadinya eksploitasi yang dilakukan oleh kaum borjuis.

Fasisme memiliki bentuk perkembangan dan sejarah yang berbeda. Fasisme memiliki ide besar kebanggaan akan identitas dari suatu negara-bangsa dan bertujuan untuk mengangkat kembali kegemilangan sejarah dan kultur yang dimiliki oleh suatu negara-bangsa tersebut. Fasisme pertama kali muncul di Italia pasca Perang Dunia 1 dengan Benito Mussolini sebagai penggagasnya. Mussolini dengan fasismenya berupaya untuk menjadikan Italia sebagai negara yang terhormat pasca Perang Dunia 1 dan mengangkat kejayaan-kejayaan era Romawi Kuno sebagai salah satu caranya dalam mengingat kejayaan masa lalu. Fasisme pulalah yang kemudian dianut oleh Jerman pada era Nazi di bawah Adolf Hitler, dengan penyebutan Nazisme secara khusus. Era fasisme sebagai salah satu ideologi yang diperhitungkan runtuh ketika ia menghadapi kekalahan pada masa Perang Dunia II.

Saat ini, globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang semakin mengeratkan hubungan antar individu, masyarakat dan komunitas di seluruh dunia membawa perubahan tidak hanya untuk negara, tetapi juga hampir semua aspek yang ada di dalamnya. Globalisasi juga memberikan jalan terhadap semakin berkembangnya demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia.

BAB 3

SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM POLITIK REPUBLIK INDONESIA

Republik Indonesia (selanjutnya disebut Indonesia) merupakan suatu entitas politik dengan platform *Nation-State*¹(Negara-Bangsa) atau lebih dikenal negara yang berbentuk *Unitary State*² (Negara Kesatuan) dan Republik³ yang

¹ Secara sederhana konsep negara-bangsa dapat diartikan sebagai suatu entitas politik yang menjadi wadah pemersatu dari sekumpulan orang-orang yang saling membentuk suatu persamaan secara umum pada aspek sejarah, budaya dan bahasa (Heslop, 2016). Pada akhirnya persamaan umum tersebut mendorong mereka untuk bergerak dengan identitas kebangsaan untuk membentuk negara yang berdaulat. Pada dasarnya pengertian ini merupakan pengertian dasar dan umum yang dalam sejarahnya akan terus berkembang sesuatu dengan karakteristik zaman dan dinamika politik yang mendeterminasi pendirian suatu negara tertentu. Namun, pemahaman ini dapat dipergunakan untuk memahami pendirian Indonesia secara sederhana, karena persamaan konteks historis, budaya dan bahasa sebagai determinan dasar berdirinya sebuah negara termasuk ke dalam pokok-pokok hirauan Sumpah Pemuda yang melatari kesadaran kebangsaan yang sama pada berbagai fragmen-fragmen politik yang pada masa itu umumnya masih mengutamakan identitas kedaerahan/kesukuan.

² Negara Kesatuan merupakan suatu konsep ketata-negaraan yang memiliki ciri suatu sistem politik yang menjadikan pemerintahan pusat sebagai penguasa tunggal yang berhak mendelegasikan mandat kekuasaan tersebut kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan tertentu dan sewaktu-waktu mandat tersebut dapat dicabut oleh pemerintah pusat (Heslop, 2016). Secara umum, Negara Kesatuan memiliki tiga klasifikasi lebih spesifik yakni Negara Kesatuan yang mendelegasikan kekuasaan dengan tingkat keleluasaan (autonomous) yang tinggi kepada pemerintah daerah, Negara Kedaulatan yang mendelegasikan kekuasaan secara terbatas dan spesifik kepada pemerintah daerah melalui penunjukan wakil-wakil pemerintahan pusat untuk menjadi agen di berbagai pemerintahan daerah dan bersama membangun pemerintahan daerah dengan badan yang dipilih oleh konstituen daerah, serta Negara Kesatuan yang mengirimkan wakil dari pemerintah pusat untuk memimpin pemerintahan daerah di mana peran dari pemerintah daerah hasil pemilihan konstituen daerah cenderung minimal bahkan nihil (Heslop, 2016).

memerdekakan dirinya dari penjajahan Imperium Kekaisaran Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah sebelumnya turut dijajah oleh Imperium Kerajaan Belanda. Selama periode 18 Agustus 1945 hingga 22 Agustus 1945 Indonesia, melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (selanjutnya disebut PPKI), menyelenggarakan tiga persidangan untuk menghimpun serta menentukan secara bersama perihal dasar konstitusi, struktur dan mekanisme tata pemerintahan serta perihal-perihal pendukung lainnya untuk membangun entitas Indonesia yang definitif sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai suatu negara.

Secara geografis, Indonesia berada pada gugusan negara-negara di Asia Tenggara, dengan menjadi titik pertemuan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, begitu pula dengan Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wawasan nusantara, sesuai dengan karakteristik geografis dan demografis serta latar belakang historis yang dimilikinya. Pancasila menjadi dasar falsafah negara dan UUD 1945 menjadi dasar konstitusi perundang-undangan. Dalam perkembangannya, penerapan sistem politik di Indonesia bersifat dinamis dan progresif, terutama dilatari oleh aspirasi politik nasional dan konteks karakteristik zaman yang melatari setiap dinamika tersebut.

³ Negara Republik merupakan suatu bentuk tata pemerintahan yang mana negara dipimpin oleh perwakilan-perwakilan dari rakyat. Dasar berpikir dari konsep republik adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga pemerintahan yang berdaulat adalah pemerintahan yang berisikan oleh para wakil rakyat, atau mewakili suara rakyat. Istilah Republik juga mengacu pada sistem pemerintahan di mana pemimpinnya memimpin pada suatu masa tertentu (tidak sepanjang hayatnya seperti pada sistem Monarki) berdasarkan pada aturan konstitusi (Munro, 2016).

Untuk itu, topik perkembangan sistem politik di Indonesia menawarkan berbagai khazanah politik yang menarik untuk dikaji.

3.1 Definisi Sistem Politik Berdasarkan Konteks Penggunaannya

Sistem Politik merupakan suatu istilah general yang menerangkan suatu kerangka besar tentang hakikat dan proses politik yang terjadi pada berbagai entitas di berbagai masa. Untuk itu, definisi dari sistem politik bersifat variatif sesuai dengan sudut pandang yang digunakan serta tujuan dan penggunaan dari konsep itu sendiri. Istilah “sistem” dan “politik” dipergunakan untuk menjelaskan berbagai bentuk realitas dan diperuntukkan secara luas dan untuk berbagai level tertentu. Selalu terdapat alat ukur tertentu yang kemudian mengkualifikasikan kembali perbedaan dari, misalnya, pengertian sistem dalam ilmu alam maupun ilmu sosial. Begitu pula dengan definisi mengenai politik. Namun begitu, keduanya memiliki karakteristik utama dan umumnya berlaku sama sehingga dapat saling dipertautkan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang menjadi irisan dari definisi “sistem” dan “politik”. Berkenaan dengan proses politik yang berlangsung pada level negara, sesuai pembahasan pada materi ini, maka secara sederhana dan dengan mengikuti perkembangan penelusuran intelektual mengenai persoalan sistem politik, pada awalnya sistem politik didefinisikan sebagai seperangkat badan-badan legal

yang membentuk suatu entitas pemerintahan atau negara (Heslop, 2016).

Pengertian ini memiliki sudut pandang terhadap sistem politik sebagai suatu struktur legal-formal yang merupakan juga sebuah hasil dari proses politik, berada dalam lingkungan proses politik, dan akan menghasilkan suatu sistem politik (sebagai produk) yang dijalankan oleh suatu pemerintahan, atau dijalankan pada level negara. Pemerintah merupakan suatu syarat wajib dari pembentukan suatu negara, karena pemerintah menjadi poros sistem politik yang berada pada cakupan negara. Selain itu, pemerintah memiliki fungsi mewakili identitas negara ketika berinteraksi dalam sistem politik internasional dengan pemerintah-pemerintah dari berbagai negara lainnya. Untuk itu, pada pemahaman awal mengenai sistem politik, peran adanya badan-badan legal yang membentuk pemerintahan pada suatu negara menjadi aspek yang paling fundamental.

Pengertian selanjutnya mengenai sistem politik adalah bentuk-bentuk dari perilaku atau tindakan politik yang tidak hanya berorientasi pada badan-badan legal dari sudut pandang suatu pembentukan organisasi namun juga bagaimana praktik atau kenyataan dari kelangsungan badan-badan pemerintahan tersebut (Heslop, 2016). Pengertian ini memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam pada sisi bagaimana struktur pemerintahan dalam suatu negara tersebut berfungsi, melalui perilaku-perilaku politik. Pada pengertian ini sisi perilaku politik yang dijalankan oleh badan-badan legal yang memiliki kekuasaan dan menjalankan fungsi pemerintahan

menjadi inti dari hirauan mengenai sistem politik. Hal-hal mengenai bagaimana praktik atau kenyataan dari tata kelola pemerintahan, aspirasi politik, pengelolaan sumber daya, dan penentuan kebijakan dari badan-badan legal menjadi pokok-pokok persoalan yang mulai dipandang sebagai determinan-determinan dari suatu sistem politik.

Pengertian terakhir mengenai sistem politik adalah serangkaian proses-proses dari interaksi-interaksi, atau sebagai subsistem dari sistem sosial yang berinteraksi dengan subsistem non-politis, seperti sistem ekonomi. Hal ini menekankan pentingnya peran dari proses-proses sosio-politik informal pada studi perkembangan politik selanjutnya (Heslop, 2016). Pada pengertian ini, fokus utama yang menjadi perhatian dalam mendefinisikan sistem politik adalah pluralitas interaksi sosial di mana proses dan interaksi politik merupakan satuan yang terdapat di dalam interaksi sosial secara keseluruhan. Dalam pengertian ini, sistem politik sebagai suatu proses politik yang turut menyangkut bidang-bidang lain seperti permasalahan pendidikan, ekonomi, budaya, kesehatan dan sebagainya sebagai hajat hidup orang banyak menjadi proses interaksi yang akan berhubungan dan saling mempengaruhi dengan sistem-sistem lain, seperti sistem ekonomi dan sistem pendidikan yang menjadi *core subject* dari masing-masing bidang atau segi kehidupan bermasyarakat. Kebermanfaatan suatu sistem politik terhadap segmen-segmen kehidupan masyarakat berimplikasi pada keterhubungan dan keberpengaruhan praktik-praktik atau kegiatan politik dengan kebijakan-kebijakan di bidang lain seperti budaya maupun

kesehatan, begitu pula determinan-determinan yang berasal dari berbagai segmentasi kehidupan masyarakat dapat juga turut mampu mempengaruhi suatu sistem politik.

Selain itu, definisi terakhir turut menekankan pentingnya peran dari proses-proses informal atau proses-proses yang berada di luar sistem politik formal dalam mempengaruhi bagaimana suatu sistem politik itu dapat dikaji. Perluasan definisi ini menekankan pentingnya proses interaksi antar aktor dan antar bidang. Muncul aktor-aktor non-formal, biasanya di luar pemerintahan, yang memiliki peran dalam mendesain suatu keluaran dari sistem politik yang ada. Begitu pula dengan munculnya perhatian terhadap bagaimana segmentasi-segmentasi kehidupan dalam masyarakat saling berinteraksi, sebagai bagian dari suatu proses interaksi sosial secara keseluruhan. Perluasan definisi sistem politik ini merupakan kelanjutan dari perluasan definisi sebelumnya, mengikuti kecenderungan-kecenderungan baru di mana muncul berbagai aktor non-formal atau aktor bukan pemerintah dalam sistem politik diikuti pula dengan kompleksitas bidang-bidang yang saling bersentuhan dengan proses politik pada praktiknya membuat pemahaman mengenai sistem politik menjadi lebih luas.

Perkembangan pemahaman mengenai sistem politik di atas merupakan pemahaman dasar dalam memahami sistem politik yang dipraktikkan oleh berbagai negara di dunia. Indonesia yang selama sejarahnya telah melakukan banyak perubahan dalam menemukan sistem politik yang ideal, turut menjadi contoh bahwa perubahan sistem politik suatu negara

merupakan suatu perkembangan dinamis yang dapat terjadi sesuai dengan aspirasi politik dan karakteristik zaman yang melatarinya. Namun begitu, sejatinya suatu sistem politik merupakan kerangka kerja dari unit-unit politik dalam menjalankan suatu proses yang berorientasi sistemik, dengan sirkulasi input, proses dan output kepada lingkungan dan kembali lagi kepada proses sebagai input. Kehadiran lembaga-lembaga formal, perilaku-perilaku politik dari lembaga-lembaga formal tersebut beserta kehadiran aktor-aktor non-formal dan kompleksitas bidang segmen kehidupan bermasyarakat menjadi perihal-perihal penting yang perlu diperhatikan berdasarkan uraian yang telah dipaparkan. Untuk itu, dalam menjelaskan perkembangan sistem politik Republik Indonesia, maka dasar-dasar pemahaman inilah yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menjelaskan karakteristik sistem politik Republik Indonesia di setiap masanya.

3.2 Perkembangan Sistem Politik Republik Indonesia

3.2.1 Era Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949)

Era perjuangan kemerdekaan menandai permulaan dari suatu entitas politik negara-bangsa bernama Republik Indonesia. Secara proses artikulasi politik, Republik Indonesia lahir bersamaan dengan pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Soekarno dan Bapak Moh. Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara legal-formal, pendirian Republik Indonesia dengan kelengkapan komponen-komponen kenegaraannya, yang terdefinisi melalui seperangkat hukum, disepakati dalam

sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan dibentuknya struktur pemerintahan dan dasar konstitusi (legal-formal). Bapak Soekarno dan Bapak Moh. Hatta masing-masing menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menjadi dasar konstitusi pendirian Indonesia. UUD 1945 mendefinisikan identitas serta hakikat dari Indonesia, sehingga proses politik negara dibangun berdasarkan dasar konstitusi tersebut.

Berdasarkan UUD 1945 dinyatakan pada Pasal 1 Ayat 1 bahwa, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik” serta pada Ayat 2 berbunyi, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusjawaratan Rakyat (Indonesia, 2002).” Kedua keterangan hukum tersebut menjadi dasar dari identitas Indonesia sebagai suatu negara kesatuan, yang berbentuk republik dengan ciri karakteristik khasnya menjadikan kedaulatan berada di tangan rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) menjadi institusi legal yang berperan vital dalam menghubungkan sumber kedaulatan (rakyat) terhadap sistem pemerintahan yang keduanya saling berkorespondensi dalam menciptakan sistem politik pada masa awal pendirian Republik Indonesia. Kedaulatan merupakan inti dari pembentukan negara-bangsa yang oleh karena itu menjadi vital untuk memperhatikan bagaimana kedaulatan diposisikan dalam sistem politik suatu negara. Maka, alur pembahasan Undang-Undang Dasar membahas terlebih dahulu perihal MPR,

yang mana pada Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan sebagai berikut, “Madjelis Permusjawaratan rakyat terdiri atas anggauta-anggauta Dewan Perwakilan rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang (Indonesia, 2002).” Keterangan hukum tersebut menerangkan bahwa Indonesia menggunakan sistem demokrasi perwakilan melalui kelembagaan MPR yang di dalamnya termasuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) serta utusan-utusan daerah serta golongan.

Selanjutnya pada Pasal 4 Ayat 1 dinyatakan bahwa, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Indonesia, 2002).” Keterangan hukum ini menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem Presidensial, karena Presiden bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada institusi pemerintah sekaligus menjabat sebagai menjadi pemimpin negara (Heslop, 2016). Pada sistem Presidensial, Presiden dipimpin langsung oleh rakyat yang merupakan simbol kedaulatan serta bertanggungjawab secara langsung kepada rakyat atas kelangsungan pemerintahan yang dipimpinnya pada suatu masa jabat tertentu. Selanjutnya pada Pasal 5 Ayat 1 dijelaskan bahwa, “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia, 2002).” Hal ini menunjukkan bahwa pada masa awal pendirian Indonesia, proses pemisahan kekuasaan atau *Trias Politica* dilaksanakan secara bertahap. Kewenangan Presiden sebagai pemimpin kekuasaan eksekutif

dalam membentuk undang-undang yang merupakan salah satu fungsi dari fungsi legislatif merupakan suatu contoh pembagian kekuasaan yang belum mencapai bentuk penuh. Pada Pasal 6 Ayat 2, dinyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusjawaratan rakyat dengan suara yang terbanyak (Indonesia, 2002).” Hal ini menandakan bahwa proses aspirasi politik ditentukan melalui MPR sebagai badan perwakilan rakyat, sebuah badan perwakilan kedaulatan yang menyerahkan tampuk kedaulatan kepada kepemimpinan eksekutif (Presiden).

Selanjutnya mengenai pelaksanaan tata pemerintahan, pada Pasal 17 Ayat 1 dijelaskan bahwa, “Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara (Indonesia, 2002).” Hal ini menjelaskan bahwa Presiden memiliki perangkat pemerintahan yang terdiri dari kementerian-kementerian dan instansi-instansi teknis yang mengurus bidang-bidang tertentu untuk mengimplementasikan program-program pemerintah secara konkret. Pada sistem Presidensial ini, kabinet kementerian bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden sebagai pemegang tampuk kedaulatan yang dimandatkan oleh rakyat. Pada Pasal 20 Ayat 1 dinyatakan bahwa, “Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia, 2002).” Hal ini berarti bahwa fungsi dan tugas legislasi terkait dengan pembentukan undang-undang dibagi bersama oleh Presiden dan DPR. Selain itu pada Pasal 21 Ayat 1 dinyatakan bahwa, “Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang (Indonesia, 2002).” Keterangan hukum ini

menunjukkan bahwa peran inisiator undang-undang tidak hanya diberikan kepada Presiden, namun juga mengikuti kaidah legislasi mendasar yakni diberikan kepada badan legislatif yakni DPR. Namun proses persetujuan rancangan undang-undang tetap mengakomodir prinsip pembagian fungsi legislatif di mana kedua pihak, baik Presiden dan DPR, harus secara bersama-sama menyepakatinya.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas legislasi, disebutkan pada Pasal 23 Ayat 1 bahwa, "Anggaran pendapatan dan belandja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang undang. Apabila Dewan Perwakilan rakyat tidak menjetudjui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah mendjalankan anggaran tahun yang lalu (Indonesia, 2002)." Hal ini menekankan peran legislatif DPR melalui kewenangannya dalam menetapkan anggaran lembaga eksekutif. Berdasarkan penjelasan mengenai tugas dan fungsi DPR dalam UUD 1945, fungsi sebagai legislasi diklasifikasikan sebagai fungsi pengawasan, penetapan anggaran dan pengajuan rancangan undang-undang. Berkenaan dengan fungsi yudikatif, dijelaskan pada Pasal 24 Ayat 1 bahwa, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang (Indonesia, 2002)." Sebagai negara berdasar hukum, kekuasaan yudikatif memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur serta melandasi setiap urusan dalam lingkup pemerintahan dengan hukum seusia pada tingkatan hirarkis peraturan yang berlaku.

UUD 1945 melandasi berdirinya bangunan hukum dan prosedur teknis-umum bagi pelaksanaan tata pemerintahan Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan menggunakan sistem pemerintahan Presidensial. Indonesia merupakan negara hukum yang melaksanakan proses pembagian kekuasaan dengan membagi kekuasaan kepada tiga institusi. Institusi legislatif dipimpin oleh Ketua MPR dengan posisi MPR sebagai badan legislatif tertinggi dan merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang tersalurkan melalui sistem perwakilan. MPR beranggotakan anggota DPR dan utusan daerah serta golongan. Fungsi legislatif mencakup menetapkan anggaran, melakukan pengawasan serta mencanangkan undang-undang. Institusi eksekutif dipimpin oleh Presiden dengan dibantu oleh Wakil Presiden dan kabinet kementerian yang terdiri dari berbagai kementerian dan instansi teknis yang membidangi bidang-bidang tertentu. Instansi eksekutif berperan dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk mengurus berbagai bidang dan segmentasi kehidupan bermasyarakat, serta terkait dengan tugas-tugas dan hirauan-hirauan utama negara yang perlu dilaksanakan dalam tahapan pembangunan kehidupan bernegara dan berbangsa. Terakhir, instansi yudikatif dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menghasilkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan persoalan hukum dan tata aturan di Indonesia. Selain itu terdapat instansi Badan Pemeriksa

Keuangan yang berfungsi melakukan pemeriksaan terhadap risalah-risalah keuangan negara dan Dewan Pertimbangan Agung yang menjadi badan penasihat kepresidenan. Kekuasaan eksekutif cukup besar, dikarenakan kewenangannya dalam menentukan undang-undang dan pemerintah tidak bertanggungjawab kepada DPR.

Dilihat dari konteks temporal, keadaan Indonesia pada awal pembangunannya mengalami berbagai macam guncangan yang berasal dari Agresi Militer yang dilancarkan oleh Belanda dan Sekutu. Hal ini membuat situasi politik nasional diarahkan untuk dapat mempertahankan kedaulatan Indonesia. Bentuk sistem politik Indonesia cenderung dibentuk menyesuaikan dengan determinan eksternal. Upaya-upaya dalam melakukan rekonsiliasi nasional membutuhkan kabinet yang kuat dan strategi-strategi politik yang cepat dan tangkas dalam mengantisipasi gejolak eksternal yang mengancam kedaulatan Indonesia di awal masa pendiriannya. Bapak Soekarno memiliki peranan yang dominan dalam menentukan orientasi kebijakan serta strategi politik yang perlu diambil dalam upayanya mempertahankan eksistensi Indonesia. Berkaca pada peran besarnya dalam merumuskan dasar-dasar negara, dapat dimengerti besarnya peran instansi eksekutif seperti yang tertera pada UUD 1945. Lebih lanjut, keberadaan kekuasaan yang besar pada instansi eksekutif dapat memberikan kemungkinan bagi terbentuknya pemerintahan yang kompak dan terarah tanpa tekanan dan gejolak politik internal, sehingga pemerintah dapat sepenuhnya fokus pada upaya-upaya mempertahankan eksistensi Indonesia dan juga

mengupayakan jalinan hubungan resmi dengan negara-negara lainnya untuk mendapatkan pengakuan komunitas internasional.

Sistem politik Indonesia pada masa awal pendiriannya berorientasi pada upaya-upaya dalam membentuk dasar konstitusi dan mendirikan badan-badan legal formal sebagai struktur politik yang menjalankan proses politik. Dalam hal ini, UUD 1945 menjadi landasan konstitusional sistem politik Indonesia. UUD 1945 memberikan status legal-formal terhadap pendirian struktur politik bercorak pembagian kekuasaan antara badan-badan legislatif, eksekutif serta yudikatif. Keberadaan perangkat negara tersebut menjadi fokus utama dari pembangunan sistem politik Indonesia yang baru berdiri. Struktur politik yang definitif membentuk kekuasaan pemerintahan yang menjadi persyaratan dari didirikannya sebuah negara. Selain itu, dasar konstitusi turut mendefinisikan kriteria rakyat dan wilayah Indonesia, khususnya, terkait pada penciptaan pemerintahan-pemerintahan daerah. Terbentuknya dasar konstitusi bagi kelangsungan hidup negara mendefinisikan identitas dan perangkat negara.

Berkaitan dengan pembangunan sistem politik, pada 16 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden yang mana menyatakan bahwa,

Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusjawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan

Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekeraja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat (Republik Indonesia, 1945).

Peraturan ini menginstruksikan pelimpahan kewenangan legislatif kepada Komite Nasional Pusat (selanjutnya disebut KNP) selama belum terbentuknya MPR dan DPR dalam masa pembangunan institusi negara tersebut. Hal ini menunjukkan besarnya kewenangan institusi eksekutif dalam menentukan peraturan dan kebijakan pembangunan di berbagai sektor pada masa awal pembangunan politik di Indonesia. Selanjutnya pada 3 November 1945 Pemerintah mengumumkan Maklumat 3 November 1945 yang memuat pernyataan pembentukan partai-partai politik dengan ketentuan bahwa partai-partai tersebut harus seutamanya mengutamakan perjuangan Indonesia (Ensiklopedi Jakarta, 2010). Dengan terbitnya peraturan tersebut maka Indonesia kemudian menganut sistem multipartai yang saling berkompetisi untuk memenangi kursi pada KNP.

Perkembangan selanjutnya dalam tata pembangunan politik di Indonesia adalah perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial menuju sistem parlementer dengan diterbitkannya Maklumat Pemerintah 14 November 1945 di mana kekuasaan eksekutif yang beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintahan parlementer (Zona Nesia, 2016). Maka tampil-lah Bapak Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri Indonesia pertama dengan

dibantu oleh kabinet parlementer yang langsung bertanggung jawab kepada KNP. Dalam pemerintahan parlementer, Perdana Menteri menjadi pemimpin pemerintahan atau pemimpin politik, namun figur lain seperti raja atau presiden yang terpilih memangku tampuk kepemimpinan negara (Heslop, 2016). Maka pada saat itu, Bapak Sutan Syahrir tampil sebagai pemimpin pemerintahan sedangkan Bapak Soekarno tampil sebagai pemimpin negara. Pemerintahan ini berjalan dalam situasi genting menghadapi persiapan agresi militer yang hendak dilancarkan oleh Belanda. Pada akhirnya setelah keadaan negara semakin terancam dan instabilitas politik berkecamuk dengan berbagai tragedi pemberontakan, Bapak Soekarno selaku Presiden mengembalikan sistem pemerintahan Indonesia menuju sistem Presidensial. Pada perkembangan selanjutnya sistem politik ini akan menghadapi serangkaian tantangan kedaulatan yang berasal dari Agresi Militer Belanda I dan II yang berdampak tidak hanya pada struktur pemerintahan, namun juga batas-batas kedaulatan wilayah Indonesia serta kecamuk politik nasional yang disebabkan oleh serangkaian hasil-hasil perjanjian seperti perjanjian Linggarjati, Renville, Roem-Roijen, dan Konferensi Meja Bundar yang dianggap tidak memuaskan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pada Konferensi Meja Bundar dicapai kesepakatan bahwa Pemerintahan Kerajaan Belanda memberikan pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (selanjutnya disebut RIS), yang merupakan hasil siasat politik dari wilayah-wilayah kekuasaan Kerajaan Belanda yang tersisa

di Indonesia di mana ketika itu wilayah-wilayah tersebut telah berhasil mengepung keberadaan Republik Indonesia yang semakin terdesak secara geografis. Pada akhirnya, proses serah-terima kedaulatan tersebut disepakati dengan menyisakan Papua Barat sebagai wilayah yang terpisah di luar kesepakatan tersebut (Jakarta Pedia, 2015). Implikasi ketatanegaraan dari konferensi ini adalah pembentukan dasar konstitusi yang baru dan sistem pemerintahan yang baru, di mana pada saat itu sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi federasi, dengan Republik Indonesia menjadi salah satu dari negara-negara bagian yang terdapat di dalamnya. Negara Federasi sendiri merupakan suatu kelompok negara-negara yang umumnya dipersatukan berdasarkan kedekatan geografis untuk bersatu dengan membentuk instansi eksekutif pusat untuk mengimplementasikan kebijakan maupun kegiatan bersama. Motif di belakang pendirian negara federasi dapat berasal dari hirauan-hirauan politik, ekonomi dan utamanya keamanan (Heslop, 2016).

Konstitusi RIS menjadi dasar dari pembentukan negara RIS yang terdiri dari beberapa negara bagian. Fungsi pemerintahan dijalankan secara koordinatif oleh masing-masing negara melalui badan eksekutif pemerintahan federal bersama parlemen dan senat. RIS menggunakan kaidah negara hukum yang demokratis dan berpegang pada prinsip negara federal. Alat kelengkapan negara termasuk Presiden, Dewan Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pemeriksa Keuangan. Parlemen RIS terdiri dari 150 orang, sedangkan Senat sebagai perwakilan negara-negara

bagian berfungsi sebagai Badan Penasehat dengan jumlah anggota dibagi ke kuota dua perwakilan per tiap negara bagian (Jakarta Pedia, 2015). Pemerintahan federal mengalami berbagai masalah pelik selama proses kelangsungannya, di mana ancaman gerakan separatis menjadi ancaman nyata yang semakin membuat wilayah Indonesia terpecah belah. Oleh karena kehendak negara-negara bagian untuk mempersatukan kedaulatan dan mengembalikan hakikat kenegaraan pada semangat perjuangan kemerdekaan yang dicapai pada 17 Agustus 1945 maka pada akhirnya melalui serangkaian proses rapat-rapat antara RIS dan RI, maka tercapailah penggabungan negara RIS dengan RI dan seluruh negara bagian kepada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) yang secara resmi berdiri sejak 17 Agustus 1950 (Jakarta Pedia, 2015). NKRI menjadi suatu konsep yang menjembatani alih-transfer legitimasi fungsi-fungsi negara federal kepada RI kembali sehingga tidak menghilangkan status keabsahan negara RI yang menjadi suksesor dari RIS.

3.2.2 Era Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Era Demokrasi Parlementer merupakan era di mana perjuangan kemerdekaan Indonesia telah berhasil melalui serangkaian permasalahan eksternal dan internal yang selama ini menjadi ancaman utama terhadap eksistensi RI. Pada masa selanjutnya, sistem NKRI dibangun dengan dasar konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang terus disempurnakan sebagai peralihan dari Konstitusi RIS yang berlaku pada

masa sebelumnya. Sistem pemerintahan pada era ini merupakan pemerintahan parlementer seperti yang telah diinisiasi pada saat pembentukan parlemen pertama kali di bawah pimpinan Bapak Sutan Syahrir. Estafet kepemimpinan dari satu parlemen ke parlemen selanjutnya menjadi ciri khas dari era ini dengan tetap menjadikan Bapak Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden serta Wakil Presiden. Salah satu pencapaian dalam proses politik pada masa ini adalah terselenggarakannya Pemilihan Umum Tahun 1955. Pemilihan Umum Tahun 1955 yang berdasarkan asas multipartai ini berhasil memilih anggota Konstituante secara demokratis. Konstituante inilah yang kemudian diberikan mandat untuk menyempurnakan UUDS 1950 ke dalam platform UUD yang sempurna. Walau telah bersidang sejak tahun 1956, namun hingga tahun 1958 Konstituante belum berhasil merumuskan UUD seperti yang telah diamanatkan. Maka demi mencegah terjadinya instabilitas politik, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran Badan Konstituante, pengembalian dasar konstitusi kepada UUD 1945 dan pembentukan DPRS (Zona Nesia, 2016).

Pada era ini sistem politik Indonesia telah beranjak menuju kepada arah-arrah perilaku atau kegiatan politik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas untuk menjalankan pemerintahan secara konstitusional. Upaya-upaya tersebut adalah dengan melakukan pemilihan umum pertama serta upaya untuk menghasilkan UUD baru yang telah disempurnakan. Selain itu, pada era ini masih terlihat peran

yang dominan pada lembaga eksekutif, dikarenakan lambatnya proses pembangunan lembaga legislatif dan larutnya pembahasan mengenai dasar konstitusi yang baru. Sistem politik pada era ini berfokus pada upaya-upaya melakukan rekonsiliasi nasional dan pembangunan bertahap yang diperuntukkan sebagai landasan sistem politik nasional secara keseluruhan. Pemberlakuan sistem parlementer memberikan keseimbangan pada tata pemerintahan, selain itu fokus pokok-pokok perhatian pemerintah relatif bisa tercurahkan kepada dinamika internal dan aspek-aspek kehidupan masyarakat setelah fase pemulihan kedaulatan yang terjadi di awal era demokrasi parlementer. Pada era selanjutnya Indonesia dihadapi pada tantangan pembangunan politik dan tata pemerintahan internal yang masih menjadi buntut dari kegagalan membentuk UUD yang baru.

3.2.3 Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Era Demokrasi Terpimpin merupakan era di mana bentuk negara dan pemerintahan masih bertahan pada sistem kesatuan serta republik namun terjadi perubahan pada sistem pemerintahan dikembalikan dari sistem parlementer kepada sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden Soekarno tampil sebagai pemimpin utama dengan dibantu Perdana Menteri dan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Kerja. Kemudian melalui Ketetapan Presiden No. 2 Tahun 1959, dibentuk MPRS dengan lembaga DPR dan utusan-utusan daerah serta golongan sebagai alat kelengkapannya. Selanjutnya pada

Ketetapan Presiden No. 3 Tahun 1959 ditetapkan pendirian DPRS yang diketuai oleh Presiden. Selain itu, melalui Ketetapan Presiden No. 13 Tahun 1959 turut dibentuk Front Nasional. Tujuan dari didirikannya Front Nasional adalah untuk menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan semesta nasional dan mengembalikan Irian Barat dalam wilayah RI. Selain itu Presiden Soekarno mencetuskan Manipol USDEK sebagai Manifesto politik Republik Indonesia (Manipol) pada pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1959. Atas usul DPA Manipol dijadikan GBHN dengan Ketetapan MPRS No. 1 MPRS/1960. Manipol Usdek pada dasarnya merupakan suatu doktrin politik yang merupakan akronim dari UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Selain Manipol USDEK, Presiden Soekarno turut mencetuskan doktrin NASAKOM yang merupakan perpanjangan dari Nasionalis, Agama dan Komunis (Zona Nesia, 2016). Keseluruhan hal tersebut menjadi ciri khas utama pada era Demokrasi Terpimpin.

Perubahan sistem pemerintahan berasal dari inisiatif Presiden Soekarno yang memandang bahwa pelaksanaan sistem demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Hal-hal spesifik yang menjadi konsekuensi dari sistem demokrasi parlementer seperti prosedur pemungutan suara pada lembaga legislatif dalam menghasilkan para perwakilan rakyat dianggap tidak berjalan dengan efektif. Lebih lanjut, Presiden Soekarno memandang sistem multi-partai sebagai salah satu faktor inefektivitas pengambilan keputusan, karena mesin politik dan masyarakat justru cenderung terdorong ke

arah bentuk yang fragmentaris. Sebagai solusi, Presiden Soekarno memperkenalkan apa yang disebutnya sebagai sistem musyawarah untuk mufakat (Sukoco, 2012). Perubahan sistem pemerintahan tersebut diikuti oleh penetapan doktrin-doktrin politik yang membawa Indonesia ke dalam mengambil peranan penting dalam menghadapi situasi Perang Dingin yang menjadi latar temporal pada saat itu. Kiprah penting RI dalam kancah perpolitikan nasional didorong oleh orientasi politik dan sistem pemerintahan domestik yang seutuhnya diinisiasi oleh Presiden Soekarno.

Pada era ini terjadi beberapa peristiwa politik yang menjadi peristiwa besar dan berpengaruh terhadap sistem politik yang berlangsung diantaranya adalah Operasi Trikora, Konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan Tragedi G30S. Pada era demokrasi terpimpin, kekuasaan Presiden selaku pemimpin eksekutif dan kepala negara menjadi jauh lebih dominatif. Hal ini dapat dilihat dari pembentukan berbagai negara serta keputusan-keputusan penting lainnya yang mempengaruhi sistem politik dan pemerintahan RI. Tidak berhenti pada aspek kewenangan Presiden yang cenderung dominan, Presiden turut aktif dalam mencetuskan gagasan-gagasan politik yang diperuntukkan menggalang massa internal untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan yang berdasarkan pada latar temporal pada masa tersebut terancam oleh skema politik kawasan di mana Indonesia dikepung oleh kekuatan-kekuatan Imperialisme yang secara tegas ditolak oleh Presiden Soekarno. Operasi Trikora dan Konfrontasi Indonesia-Malaysia menjadi contoh operasi militer dan massa dalam skala besar

yang terjadi. Selain itu, fragmentasi politik pada akar rumput telah menghasilkan pergesekan dan perpecahan antara masyarakat. Persaingan partai dan kelompok-kelompok politik di akar rumput, ditambah pula dengan kemunduran ekonomi menciptakan instabilitas nasional ketika pada saat yang bersamaan Presiden Soekarno masih terus memperjuangkan perlawanannya terhadap ancaman-ancaman eksternal di sekitar Indonesia.

Keadaan ekonomi yang tidak tertangani dengan baik menciptakan inflasi hingga 65% pada tahun 1965 yang diikuti oleh kenaikan harga pada kisaran 200-300%. Hal ini disebabkan oleh penanganan permasalahan ekonomi yang cenderung bersifat politis dan tanpa pengawasan. Selain itu pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi beberapa hal yang bertentangan dengan UUD 1945, seperti yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya bahwa kekuasaan dominan yang dimiliki instansi eksekutif, dalam hal ini Presiden, menghasilkan ketimpangan struktur politik yang pada akhirnya tidak mampu memenuhi fungsi-fungsinya secara proporsional. Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR, mengangkat Ketua MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. Kemudian kebijakan kontroversial lainnya adalah penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup yang ditetapkan oleh MPRS yang justru dipilih pemimpinnya oleh Presiden Soekarno. Terakhir, terjadinya persinggungan politik antara PKI dan TNI AD yang berujung pada tragedi G 30 S (Zonaa Nesia, 2016). Hal tersebut menjadi titik puncak dari instabilitas politik dan

ekonomi domestik yang mendorong RI ke dalam keadaan genting di mana aksi massa tidak dapat dikontrol, serta perpecahan politik pada akar rumput menyebabkan ketegangan dan kecamuk di berbagai daerah. Ditolaknyanya pertanggungjawaban Presiden Soekarno atas peristiwa tersebut oleh MPRS mengakhiri statusnya sebagai presiden seumur hidup sekaligus mengakhiri masa jabatnya sebagai Presiden, mengakhiri masa Demokrasi Terpimpin.

Sistem politik pada masa demokrasi terpimpin memberikan pandangan luas terhadap suatu fenomena politik sebagai bagian dari interaksi sosial yang sangat luas. Biaya operasi militer dan konfrontasi Indonesia-Malaysia serta beragam proyek pembangunan skala besar lainnya tidak mampu diimbangi dengan produksi ekonomi yang mumpuni. Hal ini turut dipengaruhi oleh sistem politik yang terlalu memforsir perhatian serta kebijakannya pada persoalan pembangunan politik dan pertahanan. Pertarungan ideologi pada tingkat domestik serta percaturan politik pada level regional mengalihkan perhatian pemerintah dari tugas-tugas pembangunan ekonomi yang terukur. Struktur politik yang tidak mampu menjalankan konsep pembagian kekuasaan dan bertumpu pada salah satu instansi saja membuat pemerintahan tidak berimbang, upaya-upaya untuk melakukan penilaian dan penyeimbangan kebijakan-kebijakan pemerintah tidak dapat berjalan dengan maksimal. Pada akhirnya seperti yang dicontohkan pada pengertian terakhir mengenai sistem politik pada sub-bab awal, bahwa interaksi antara aspek politik dan aspek ekonomi akan mempengaruhi satu sama lain.

Instabilitas kedua aspek tersebut mampu memberhentikan sebuah rezim pemerintahan yang telah bertahan sekian lama. Pada masa selanjutnya Indonesia akan membangun tatanan pemerintahan yang baru dengan corak khas tersendiri dan tantangan zaman yang berbeda.

3.2.4 Era Orde Baru (1966-1998)

Era Orde Baru merupakan tatanan pemerintahan yang berkuasa sejak tahun 1966 hingga tahun 1998. Pada era ini terjadinya upaya restorasi sistem pemerintahan seperti pengembalian sistem instansi eksekutif yang berorientasi pada kepemimpinan Presiden, Wakil Presiden dan kabinet kementerian. Selain restorasi instansi eksekutif negara, pemerintahan Orde Baru turut melakukan penguatan lagi penerapan UUD 1945 secara murni sehingga memulihkan kuasa instansi legislatif yakni MPR sebagai badan tertinggi dan membatasi kewenangan Presiden. Orde Baru turut dikenal dengan upayanya dalam menjadikan Pancasila sebagai jalan hidup berbangsa dan bernegara melalui program penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila kepada masyarakat Indonesia. Dilihat dari dasar hukum program-program penguatan dasar negara, terdapat beberapa produk hukum yang dipergunakan sebagai dasar legitimasi dalam menjaga sistem politik. Pertama Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, serta tidak memiliki kehendak untuk mengubahnya. Selanjutnya Ketetapan MPR Nomor

IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui sistem referendum (Zona Nesia, 2016).

Era orde baru yang memiliki visi terhadap penguatan terhadap nilai-nilai konstitusi UUD 1945 serta falsafah negara yakni Pancasila dikenal juga dengan sebutan era Demokrasi Pancasila. Pada awal pelaksanaannya, pemerintah Orde Baru menerapkan penyederhanaan sistem kepartaian sehingga sampai pada tersisanya tiga partai besar dengan Golkar dari kalangan partai dan ABRI dari kalangan militer yang muncul sebagai kekuatan politik yang dominan (Sukoco, 2012). Pada era ini terlihat kekuatan eksekutif dalam secara langsung menata sistem kepartaian sebagai basis penguat sistem pemerintahan dengan mencari perimbangan antara instansi eksekutif dan legislatif. Hal ini terlihat dari bagaimana kiprah partai Golkar pada era Orde Baru. Golkar menjadi kepanjangan tangan militer di lembaga sipil sehingga kedudukan partai politik lain semakin terdesak. Di samping itu, Golkar yang didukung kalangan militer melakukan mobilisasi organisasi fungsional masyarakat untuk mendukungnya sehingga semakin melemahnya posisi partai oposisi (Sukoco, 2012). Hal ini memperlihatkan bagaimana Presiden Soeharto yang memiliki latar belakang militer menjadikan kalangan militer sebagai salah satu basis politik yang diperkenankan untuk memasuki kancah perpolitikan domestik. Hal tersebut memberikan ekosistem baru bagi sistem perpolitikan Indonesia.

Rezim Orde Baru merupakan rezim terlalu lama yang berkuasa di Indonesia dengan torehan waktu 32 tahun kekuasaan. Hal tersebut diikuti oleh fokus pemerintahan pada sektor pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia melalui program Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Namun, sistem politik yang tidak mampu menghadirkan keseimbangan dan stabilitas secara berlarut membuat negara memiliki kerapian politik dan perekonomian secara berlarut-larut, khususnya menuju masa pergantian milenium. Kegagalan tiga partai besar dalam perannya sebagai lembaga kontrol terhadap jalannya pemerintahan diakibatkan oleh terpolanya sistem politik yang kompromistis dari para elit politik. Karakteristik sistem politik yang demikian membuat kebijakan-kebijakan dan kecenderungan-kecenderungan politik pemerintah tidak mewakili dan memihak kehendak rakyat yang sesungguhnya (Sukoco, 2012). Gerakan perlawanan politik yang menghadapi respons represif dari pemerintahan yang didominasi oleh kalangan militer menciptakan penyumbatan alur aspirasi politik rakyat selaku sumber kedaulatan negara. Hal ini kemudian menciptakan perlawanan-perlawanan yang semakin diperparah dengan kejatuhan perekonomian Indonesia yang tidak dapat ditanggulangi oleh pemerintah secara tepat. Pada akhirnya, gerakan-gerakan massa tidak dapat dihadang lagi sehingga menimbulkan pertikaian antar pemerintah dengan rakyat yang berujung pada aksi demonstrasi massal di berbagai daerah khususnya di Ibukota Jakarta. Demonstrasi tersebut mewakili aspirasi politik masyarakat luas yang menghendaki terjadinya

suatu reformasi menyeluruh, khususnya pada aspek pemerintahan. Gelombang aspirasi politik inilah yang kemudian mengakhiri masa jabat Presiden Soeharto, sekaligus mengakhiri era Orde Baru atau Demokrasi Pancasila.

3.2.5 Era Reformasi (1999-Kini)

Era Reformasi merupakan era yang berlangsung sejak tahun 1999 hingga kini di mana era ini merupakan salah satu fase terbesar dalam sejarah sistem politik di Indonesia berkaitan dengan perubahan konstitusi dasar dan perih-al-perihal ke tata pemerintahan dan pembangunan demokrasi yang terus menemukan bentuk penyesuaian yang lebih baik. Pada era ini RI berhasil menciptakan *progress* dalam persoalan pembangunan demokrasi dan sistem ketata-pemerintahan serta mampu menciptakan keseimbangan tata pemerintahan yang menimbulkan stabilitas politik dan ekonomi yang jauh lebih baik dari masa sebelumnya. Pada dasarnya, Indonesia tetap berupa negara kesatuan berbentuk republik yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis dengan sistem presidensial. Perubahan utama diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan berlarut yang terjadi sejak Orde Baru, yakni dengan melakukan amandemen terhadap dasar konstitusi yakni UUD 1945 terhitung sebanyak empat kali. Terdapat lima presiden yang telah menjabat pada Era Reformasi, yakni: Bapak B.J Habibie, Bapak Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati Soekarnoputri, Bapak Susilo Bambang

Yudhoyono serta Bapak Joko Widodo yang kini menjabat sebagai Presiden.

Kembali pada persoalan amandemen UUD 1945, perjuangan reformasi menuntut amandemen demi menjamin terselenggarakannya sistem pemerintahan yang dapat mengembalikan kekuasaan tertinggi pada sumber kedaulatan, yakni rakyat, sesuai dengan prinsip-prinsip negara republik. Selain itu poin perubahan lainnya adalah dengan membatasi kewenangan instansi eksekutif yang telah terbukti melakukan penyelewengan kekuasaan, pemutakhiran pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan multi-tafsir, serta meningkatkan kualitas konstitusi demi mampu melindungi secara sah seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuan dilakukannya perubahan tersebut antara lain adalah untuk menyempurnakan aturan dasar pada pokok-pokok ketatanegaraan, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, prinsip demokrasi, penjunjangan asas negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Terdapat beberapa prinsip dalam melakukan amandemen diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial (Zona Pedia, 2016).

Perubahan UUD 1945 menyentuh beragam sektor, khususnya pada sektor ketatapemerintahan dan pasal-pasal selengkap yang sebelumnya belum dijelaskan. Dimulai dengan perubahan kewenangan instansi eksekutif di mana Presiden

sebelumnya memiliki kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) dengan persetujuan DPR, pada UUD 1945 versi amandemen, redaksi Pasal 5 tersebut menjadi, "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia, 2002)." Perubahan ini mengalihkan konsep kekuasaan kepada pemberian hak untuk mengajukan di mana peran penting pada produksi UU menjadi kewenangan instansi legislatif. Selanjutnya, perubahan terjadi pada ketentuan mengenai masa jabat Presiden di mana pada Pasal 7 dinyatakan bahwa, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan(Indonesia, 2002)." Keterangan hukum tersebut memperjelas duduk perkara masa jabat seorang pemimpin pemerintahan dari keterangan sebelumnya yang cenderung tidak memberikan batasan pada masa jabat seorang Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya pada Pasal 13 terdapat hirauan mengenai pengangkatan serta menerima duta negara. Pada Ayat 2 dan 3 ditambahkan keterangan "Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia, 2002)." Pada Pasal selanjutnya yakni Pasal 14 terjadi revisi terhadap pasal sebelumnya di mana pada Ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa, "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan

memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia, 2002).” Kedua pasal di atas merupakan contoh amandemen yang mengarah pada upaya penjelasan lebih detail mengenai kapasitas seorang Presiden dan arahan mengenai pembagian kekuasaan kepada instansi yudikatif maupun legislatif demi menciptakan keseimbangan pemerintahan, khususnya pada bidang-bidang tertentu. Selain itu pada instansi eksekutif

Bagi lembaga legislatif, terdapat ketentuan baru pada Pasal 19 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. (Indonesia, 2002).” Hal tersebut sebelumnya belum diatur secara rigid oleh dalam UUD 1945. Terjadi pula penambahan pasal, seperti pada Pasal 25A yang menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Indonesia, 2002).“ Hal ini merupakan suatu definisi pelengkap yang sebelumnya tidak tertera pada UUD 1945. Selain pada hal-hal mendasar yang telah disebutkan di atas, perubahan fundamental lainnya terjadi pada penjelasan lebih mendetil mengenai keberadaan, fungsi dan hakikat pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta penjelasan lebih menyeluruh terhadap aspek Hak Asasi Manusia. Keseluruhan amandemen tersebut menjadi landasan pembangunan perikehidupan berbangsa dan bernegara di RI pada era reformasi. Pembangunan demokrasi yang lebih luas dan pengembangan cara-cara penyampaian dan

penyaluran aspirasi politik serta partisipasi politik oleh masyarakat luas menjadi agenda utama yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah-pemerintah di era reformasi. UU 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah menjadi suatu pencapaian transfer kekuasaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan peran-peran pembangunan daerah agar lebih responsif dan dapat memandirikan daerah sesuai dengan kekhasan karakteristiknya masing-masing. Pemilihan umum yang telah dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004, 2009 serta 2014 menjadi pencapaian lain dari era reformasi di mana negara mampu menjamin hak rakyat untuk berpartisipasi secara langsung.

Sistem politik di era reformasi menekankan pada kembalinya kesadaran masyarakat pada pentingnya dasar konstitusi sebagai suatu platform yang menghasilkan produk-produk politik yang pada akhirnya akan menentukan kelangsungan dari sistem politik. Perubahan konstitusi dasar dan upaya pemutakhiran UUD 1945 berdasarkan kebutuhan-kebutuhan mendesak yang menjadi aspirasi pada saat itu menghasilkan sistem pemerintahan yang saling mampu bersinergi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Alur aspirasi dan partisipasi politik masyarakat luas dapat diakomodir dan dijamin oleh negara. Selain itu produktivitas pengesahan berbagai UU pada era reformasi menekankan kembali pentingnya dasar hukum bagi setiap landasan berpolitik. Hal tersebut turut disertai dengan pendirian berbagai lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta badan legal

lainnya. Melalui pemahaman sistem politik sebagai suatu bentuk dasar konstitusi dan instansi-instansi legal yang kemudian akan melakukan perilaku-perilaku politik yang saling bersinggungan dengan aspek-aspek lain dalam segmen kehidupan masyarakat, maka pemahaman mengenai sistem politik Indonesia pada era reformasi menemukan definisi baru yang dibangun berdasarkan semangat amandemen 1945, berikut dengan pokok-pokok perubahan yang telah disertakan di dalamnya. Hal tersebut yang akan menentukan bagaimana sistem politik Indonesia berjalan ke depan.

lainnya. Melalui penerapan sistem politik sebagai suatu bentuk dasar konstitusi dan instansi-instansi yang kemudian akan melakukan politik-politik yang saling berinteraksi dengan aspek-aspek lain dalam segmen kehidupan masyarakat, maka pemerintahan mengenai sistem politik Indonesia pada era reformasi mencerminkan bentuk yang diunggulkan berdasarkan pandangan yang diungkapkan oleh pakar politik yang telah disebutkan di atasnya. Hal tersebut yang akan memengaruhi bagaimana sistem politik Indonesia berproses ke depan.

BAB 4

HAMBATAN DAN PELUANG DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER DI INDONESIA

Dinamika Politik Kontemporer yang terjadi di Indonesia mengalami berbagai macam hambatan dalam pelaksanaannya pada tataran praktis. Sementara di sisi lain, hal ini akan memunculkan peluang dengan adanya berbagai kesempatan baik yang mampu dimanfaatkan agar perjalanan politik bangsa ini dapat lebih maju ke arah yang lebih baik. Berbagai hambatan dan tantangan tersebut seyogyanya mampu disikapi dengan positif oleh para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat menjadi manfaat bagi pelaksanaan kehidupan berpolitik di Indonesia. Berbagai hambatan dan tantangan tersebut diantaranya dapat terdiri sebagai berikut.

4.1. Hambatan

Berbagai hambatan yang mewarnai pelaksanaan politik di Indonesia dan menjadi penyebab bagi dinamika politik yang saat ini sedang terjadi di Indonesia seolah-olah kini menjadi kambing hitam bagi setiap dampak politis atas setiap kebijakan yang diambil oleh para pemangku kepentingan. Hal


ini disebabkan oleh berbagai faktor hambatan yang muncul. Berbagai faktor tersebut diperoleh dari hasil penggalan lebih dalam terhadap situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan yang terdapat dalam masyarakat kita. Beberapa faktor hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut.

a. Pendidikan Politik Masyarakat yang Rendah

Pendidikan politik dapat menjadi suatu faktor hambatan bagi pencapaian pelaksanaan politik di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pendidikan politik dapat dimungkinkan berpengaruh kepada partisipasi masyarakat dalam politik. Dengan pendidikan politik yang meningkat diharapkan tingkat apatisisme politik akan menurun.

Pendidikan politik juga erat kaitannya dengan pendidikan formal, sebab hal ini memengaruhi tingkat dan daya serap masyarakat. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat maka partisipasi politik yang dilakukan akan relatif lebih tinggi. Berikut ini merupakan data tingkat pendidikan masyarakat berdasarkan presentase penduduk umur 15 tahun ke atas pada tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Gambar 4.1. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2016



Sumber: HPS – Susenas KOR 2016

Dari gambar di atas dapat diamati bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah lulusan Sekolah Dasar yang mana banyak yang tidak melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini akan memengaruhi sebagian besar partisipasi masyarakat dalam perpolitikan di dalam negeri. Pendidikan formal yang hanya tamat sampai pada tingkat Sekolah Dasar mengakibatkan pengetahuan politik yang diperoleh pun bersifat alakadarnya.

Meskipun sebenarnya pendidikan politik tidaklah dipelajari secara penuh di dalam bangku sekolah formal, namun setidaknya berbagai pihak yang berwenang memberikan pendidikan politik sebaiknya dapat segera mampu bertindak dan menyebarkan pendidikan politik tersebut

demikian meningkatkan pemahaman masyarakat awam tentang politik yang akan berpengaruh kepada tingkat partisipasi masyarakat dalam politik. Pihak-pihak tersebut diantaranya dapat berupa partai politik maupun saluran lainnya yang dianggap mumpuni seperti lembaga akademik yang *concern* di bidang sosial dan politik.

Kartaprawira (2006) mengartikan pendidikan politik sebagai "upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya." Berdasarkan pendapat tersebut, maka secara khusus di Indonesia, pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami dinamika yang kompleks.

Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dalam hal pendidikan politik diantaranya adalah masih kurangnya kepedulian terhadap hubungan antara pendidikan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dengan politik dalam wacana publik. Publikasi, seminar maupun diskusi akademik yang mengangkat tema tentang pendidikan dan politik pun masih terasa kurang terdengar. Fokus bahasan yang masih sering disentuh diantaranya seringkali hanyalah seputar aspek ideologis politiknya saja dan belum dianggap substantif, meskipun telah nampak adanya suatu bentuk kombinasi antara pendidikan dan politik tersebut.

b. Pengaruh Feodalisme

Feodalisme di Indonesia dapat diamati dari sejarah kerajaan masa lampau hingga pendudukan para kolonialis Belanda dan Jepang. Dalam sejarah berdirinya Indonesia, sejak zaman kerajaan, Indonesia telah mengenal sistem feodal. Contoh Feodalisme yang sangat kentara adalah pada sistem kasta dalam kerajaan Hindu di Indonesia. Pada sistem kasta, manusia tergolong ke dalam kelas-kelas religious-politis-sosial yang dibagi berdasarkan 4 tingkatan utama dimana pemuka agama berada di tempat yang paling tinggi dan para petani atau penggarap lahan berada pada tingkatan yang paling rendah.

Feodalisme pada masa penjajahan diwarnai oleh feodalisme yang terjadi di Eropa. Sistem tanam paksa dan penetapan pajak tanah yang tinggi kepada pribumi adalah contoh feodalisme masa lampau pada zaman kolonialisme masih berkembang pesat. Kebiasaan feodalisme secara turun temurun inilah yang kemudian mewarnai sistem kehidupan politik di masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa orang yang memiliki jabatan struktural, kepangkatan dan gelar akademik yang tinggi di masyarakat dianggap sebagai kelompok masyarakat kelas atas dimana selain kelompok tersebut adalah masyarakat kelas rendah yang hanya menuruti apa yang dilakukan oleh para kaum kelas atas semata.

Kebiasaan feodalisme masyarakat ini pada masa sekarang mengakibatkan munculnya sikap yang acuh tak acuh dalam memilih pemimpin. Hal ini menyebabkan munculnya

dinasti politik turun temurun selama puluhan tahun yang berada dalam suatu daerah pemerintahan tertentu. Hal ini tentu saja mencederai dinamika politik yang baik yang berusaha dicapai oleh seluruh rakyat Indonesia dimana kepentingan politik dinasti pada umumnya selalu berupaya menjaga dan melanggengkan kekuasaannya demi sebagian kecil kelompok yang ada di belakang mereka. Hal ini adalah hambatan bagi upaya pendidikan politik di masyarakat Indonesia.

c. Faktor Kultural dan Agama

Hambatan yang mungkin muncul dari segi kultural diantaranya terdapat pada aturan adat yang berada di kampung adat di seluruh Indonesia. Hukum Adat dalam kampung adat tidak mengarah kepada politik nasional karena aturan adat dan kepemimpinan yang berkuasa hanya berlaku terhadap masyarakat yang berada dalam kampung adatnya sendiri. Sebagian besar masyarakat yang berada di kampung adat tidak akan terlalu peduli dengan pemerintahan di atasnya. Bahkan dalam tataran yang ekstrem, masyarakat kampung adat di daerah tertentu mungkin saja belum mengenal Indonesia dan sejauh mana luas wilayah Indonesia tersebut. Hal ini meskipun kecil ternyata memiliki dampak bagi perpolitikan nasional.

Agama juga memiliki aturan hukumnya masing-masing yang mengatur kehidupan umatnya. Termasuk di dalamnya aspek politik dan kepemimpinan. Beberapa agama yang secara gamblang mengatur mengenai politik dan memilih pemimpin

terdapat dalam Agama Islam dan Kristen. Agama lain pun mengatur mengenai hal tersebut hanya saja tidak secara eksplisit sebagaimana agama Islam dan Kristen dalam kitab sucinya masing-masing. Agama Buddha dan Hindu lebih mengarah kepada bentuk kedamaian batin personal dan lebih berfokus kepada mengatur mengenai tingkah laku manusia yang baik dan yang buruk. Agama dapat menjadi hambatan bagi politik di Indonesia apabila disalahartikan, disalahtafsirkan dan digunakan sebagai alat provokasi serta jualan politik kepada masyarakat sehingga pada akhirnya akan menciptakan kekacauan tatanan hukum dan pemerintahan karena konflik yang mungkin dapat terjadi antar umat beragama.

d. Kemajuan Informasi yang Mengarah pada *Misleading*

Kesalahan pemahaman yang menyesatkan seringkali timbul dewasa ini. Khususnya setelah kemajuan informasi berkembang pesat dan masyarakat telah familiar dengan perangkat atau gawai elektronik yang gahar dimana setiap orang telah mampu menggunakan dan membeli gawai canggih seperti ponsel pintar dan atau komputer tablet.

Hal ini di satu sisi memudahkan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat dan memudahkan informasi dan transfer pengetahuan. Namun di sisi lain, kontrol yang kurang terhadap isi kandungan informasi akan menyebabkan kesesatan (*misleading*) informasi yang mengarah kepada bentuk-bentuk penghakiman sendiri (*judging*), dan provokasi

yang mengarah kepada kebencian atau pertikaian terhadap suatu kelompok tertentu yang tentu saja bermuatan politis.

Media sosial muncul pada awalnya sebagai suatu fenomena baru yang mempermudah komunikasi serta mempertemukan berbagai bagian masyarakat yang selama ini tidak terhubung. Namun saat ini media sosial telah perlahan bertransformasi menjadi perantara penyebar isu *hoax* yang merajalela. Isu *hoax* ini jika dibiarkan dan disalahartikan oleh pihak yang memiliki kekuatan politis (*power politic*) akan memicu provokasi dan ketidakstabilan sosial di masyarakat. Provokasi akan sangat mungkin muncul dan merusak tatanan yang sudah ada layaknya memancing di air keruh.

Media sosial yang muncul kemudian didukung semakin keras oleh jurnalistik abal-abal yang hanya menyebarkan informasi tanpa sumber yang jelas dan tanpa memperhatikan etika jurnalistik dan kode etik profesi yang selama ini dipegang teguh oleh para jurnalis profesional. Akibatnya, jurnalis murni yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai faktual dan objektif akan turut kena getahnya. Masyarakat kini tidak lagi mampu membedakan melalui akal sehatnya mengenai mana berita atau informasi yang benar ataupun yang bohong atau *hoax*. Campur aduk informasi akan menghalangi terciptanya situasi politik domestik yang stabil dan dapat berfungsi sebagai bom waktu yang mungkin dapat meledak sewaktu-waktu.

Penyebab utama dari munculnya hal tersebut adalah kurangnya minat baca masyarakat Indonesia sehingga

cenderung mudah terprovokasi informasi yang belum tentu kebenarannya. Kemunculan gawai canggih dan ponsel pintar tidak membuat masyarakat serta merta menjadi pandai juga melainkan makin banyak membuat banyak pihak terlena karena kemudahan yang ditawarkan oleh gawai tersebut. Akibatnya, minat baca masyarakat Indonesia menjadi yang terendah nomor 60 dari 61 negara dibandingkan dengan negara lain yang berarti Indonesia berada dalam urutan kedua terbawah dalam hal minat baca sebelum negara Afrika Selatan. Hasil ini diperoleh dari data survey yang dilakukan oleh UNESCO baru-baru ini.

e. Moralitas Elit Politik

Hambatan berikutnya yakni berkaitan dengan personal para tokoh atau elit politik yang berkuasa. Yakni tentang aspek moralitas elit politik. Pada saat ini para elit politik yang duduk dalam pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif jika ditinjau dari segi mental masih belum menunjukkan performa yang baik. Hal ini dibuktikan dari mudahnya pemerintah dalam melaksanakan berbagai kesepakatan antar negara yang justru seringkali malah menjadi kerugian bagi negara. Sikap mental yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan bangsa di dalam forum internasional saat ini masih dirasa kurang manfaatnya bagi masyarakat Indonesia. Berbagai kesepakatan telah ditandatangani oleh pemerintah namun hasil yang muncul belum memuaskan. Hal ini menjadi salah satu penanda bahwa para elit politik belum mampu

menegakkan mental mereka dalam berhadapan dan bernegosiasi dengan asing.

Berikutnya, sebagian besar oknum elit politik khususnya yang berada dalam tataran legislatif baik dalam pemerintahan pusat, daerah tingkat I maupun tingkat II masih banyak yang berfokus pada mengejar kekayaan pribadi dan kekuasaan kelompok dibandingkan dengan rakyat yang memilih mereka. Akibatnya, kepercayaan rakyat berkurang dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga akan berkurang secara signifikan. Hal ini akan mencederai pelaksanaan perpolitikan domestik.

Hal penting yang juga menjadi hambatan dalam bentuk kebiasaan bagi elit politik diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang. Penggunaan mobil dinas yang tidak sesuai prosedur, kunjungan kerja ke luar negeri yang bahkan tidak banyak membawa manfaat melainkan hanya menghamburkan biaya, berbagai proyek akhir tahun yang banyak muncul, serta banyak hal lainnya yang sejenis merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak terasa namun pada kenyataannya dapat merugikan rakyat itu sendiri. Hal ini akan menyebabkan biaya penyelenggaraan negara akan membengkak dan berujung pada mahalnya biaya politik bagi para elit dimana akan berpotensi mengarah kepada tindakan korupsi.

Begitupun dengan sistem peradilan, penegakan hukum dan tata hukum yang dirasa masih bertele-tele. Sistem yang sudah terlampau lama harus segera disesuaikan dengan

perkembangan zaman dan diganti dengan yang lebih cepat dan tepat sesuai dengan hasil kajian dan penelitian terbaru yang dilakukan. Saat ini, sistem yang ada dianggap masih bertele-tele terutama berkaitan dengan banyaknya prosedur tempuh dan belum adanya kemudahan akses terhadap sistem tata hukum dan peradilan sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi malas dalam mengurus berbagai administrasi hukum dan kependudukan yang akhirnya berdampak negatif pada pembangunan politik.

Yang terakhir yakni terkait birokrasi yang sangat panjang dalam berbagai bidang. Hal ini akan menghambat percepatan pembangunan utamanya di dalam sektor ekonomi dan juga politik serta keamanan dalam negeri. Reformasi birokrasi perlu dilakukan dalam rangka memangkas berbagai prosedur rumit yang ada sekaligus menciptakan suatu tatacara atau perangkat sistem terbaru yang memudahkan tercapainya tujuan birokrasi yang efisien.

4.2. Peluang

Selain berbagai hambatan yang muncul, peluang bagi tercapainya dinamika politik domestik yang baik juga setidaknya membawa sedikit titik terang bagi pembangunan politik domestik. Berbagai peluang tersebut muncul setelah berbagai evaluasi dan pengamatan dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang yang terkait. Berbagai peluang tersebut diantaranya dapat diamati sebagai berikut.

a. Perbaikan Pendidikan Politik

Saat ini berbagai bentuk pendidikan politik telah mulai dilakukan oleh berbagai pihak. Jika menyambung kepada pendapat dari Rusadi Kartaprawira (2006:56), bentuk pendidikan politik dapat diselenggarakan melalui hal-hal berikut ini:

1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
3. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

Aspek yang terpenting dalam pendidikan politik adalah agar bentuk pendidikan politik tersebut mampu untuk memobilisasi simbol-simbol nasional sehingga pendidikan politik mampu menuju pada arah yang tepat yaitu meningkatkan daya pikir dan daya tanggap rakyat terhadap masalah politik. Selain itu, bentuk pendidikan politik yang dipilih harus mampu meningkatkan rasa keterikatan diri (*sense of belonging*) yang tinggi terhadap tanah air, bangsa dan negara.

b. Sosialisasi Media tentang Politik

Peluang lainnya yang saat ini mulai mengemuka diantaranya adalah menjamurnya berbagai penyiaran konten positif di berbagai media termasuk di Internet dan media

sosial. Pendidikan politik yang diberikan ini didukung oleh kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bentuk upaya penyiaran konten positif lainnya diantaranya adalah penyediaan 10000 websites oleh Mominfo yang dapat pula digunakan oleh komunitas atau organisasi disamping wirausaha. Hal ini dapat memancing munculnya berbagai konten positif yang tidak menutup kemungkinan juga mengandung berbagai pendidikan positif melalui komunitas atau organisasi yang *concern* terhadap hal tersebut.

Selain itu, saat ini baik media swasta maupun pemerintah bekerjasama menyiarkan pendidikan politik kepada masyarakat. Bentuk penyampaiannya sudah dapat terlihat melalui iklan layanan masyarakat, berbagai bentuk budaya populer, serta program televisi dimana masyarakat dapat lebih mudah memahami politik melalui berbagai tayangan.

c. Kolaborasi dan Integrasi Budaya dan Sistem politik

Peluang berikutnya yakni mengenai integrasi antara sistem politik dan hukum positif yang juga dibangun atas integrasi budaya, agama, dan situasi kemasyarakatan. Potensi ini sebetulnya dapat menjadi ladang emas yang dapat dimanfaatkan bagi pemangku kebijakan untuk mengambil simpati rakyat dalam rangka menciptakan kondusifitas sistem kemasyarakatan dan situasi sosial masyarakat.

Sistem politik akan bertahan lama apabila didasarkan pada integrasi budaya. Hal ini secara logis berpengaruh sebab

sistem politik yang dibangun oleh manusia juga merupakan suatu produk budaya yang tidak lepas dari buah pemikiran dan karsa cipta manusia yang membuatnya.

Oleh karena itu, kolaborasi sangat diperlukan dalam rangka menciptakan suatu budaya politik yang unik namun universal layaknya semboyan bangsa yakni Bhinneka Tunggal Ika. Sistem politik yang muncul akan menjadi tunggal dengan berdasar kepada Pancasila dan UUD 45 namun bentuk implementasinya dapat menjadi bermacam-macam yang disesuaikan dengan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dimana mereka berada.

d. Perkembangan Demokrasi

Kesempatan berikutnya yang muncul yakni dapat diamati pada perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Saat ini demokrasi di Indonesia melakukan pemilihan langsung oleh rakyat. Sejak dalam lingkup nasional hingga ke daerah terkecil, pemilihan langsung oleh rakyat dianggap menjadi suatu perkembangan bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Baik pemilu presiden maupun pilkada kini menjadi suatu pesta politik yang damai dan kondusif, Hal ini menandakan bahwa demokrasi di Indonesia telah dalam tahap membaik.

Demokrasi yang membaik tersebut akan berdampak pada peningkatan budaya memilih yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan kondusifitas yang muncul, masyarakat akan berupaya untuk menyuarkan aspirasinya melalui dukungan suara yang mereka berikan kepada salah satu pasangan calon yang berpartisipasi dalam pilkada. Budaya

memilih langsung ini jika ditambah dengan sosialisasi dan pendidikan politik yang mumpuni akan mampu menekan tingkat golput yang tinggi serta di sisi lain dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam proses pemilihan umum baik presiden maupun kepala daerah.

e. Kondusifitas Situasi Politik

Peluang yang dapat dimanfaatkan selanjutnya yakni berada dalam tataran parpol dimana saat ini berbeda dengan beberapa dekade ke belakang dimana konfrontasi antar partai sangat terasa. Saat ini konfrontasi antar kepentingan partai tidak ditunjukkan secara kentara dan tidak seramai pada zaman dahulu. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh pecahnya berbagai partai besar dan tersebarnya jumlah anggota kader partai yang mengakibatkan suara terpecah. Akibatnya kekuatan politik pun terpecah sehingga friksi dan tekanan politik yang muncul tidak membesar seperti dahulu sebelum masa reformasi.

Peluang selanjutnya yang menjadi bukti kondusifitas politik saat ini adalah bahwa mahasiswa tidak lagi banyak turun ke jalan. Jumlah mahasiswa yang turun ke jalan semakin hari semakin berkurang jumlahnya. Hal ini juga mungkin didukung oleh sistem pendidikan di perguruan tinggi yang mengarahkan para mahasiswanya untuk lebih berfokus kepada kegiatan akademiknya ketimbang kegiatan aktivisnya.

Kondusifitas yang muncul sebetulnya didukung oleh kondisi perekonomian bangsa yang telah mulai membaik. Pasaunya saat ini Indonesia telah masuk ke dalam negara G 20

dan menjadi salah satu negara dengan perekonomian yang terbaik se Asia Tenggara. Perbaikan ekonomi dapat menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan agar menghasilkan suatu lobi-lobi politik yang signifikan bagi perpolitikan di tanah air. Dengan demikian dinamika politik yang terjadi adalah dinamika politik yang muncul ke arah yang lebih baik dan tidak menjadi lebih buruk dari sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2016*. Susenas Kor 2016. [pdf]. Jakarta: BPS
- Budiardjo, Miriam (1988) *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia
- Burke, Robert E. (2008) *Government* [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2008.
- Dahl, Robert A. (1994) *Analisis Politik Modern*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ensiklopedi Jakarta (2010) *Maklumat 3 November 1945*, [Online] diakses dari: <http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/1767/Maklumat-3-November-1945> [20 September 2016].
- Heslop, D.A. (2016) *Political System on Encyclopædia Britannica Online*, 5 Februari, [Online] diakses dari: <https://www.britannica.com/topic/political-system> [19 September 2016].
- Heywood, Andrew (2007) *Politics*. 3rd ed. New York: Palgrave-Macmillan
- Jakarta Pedia (2015) *Republik Indonesia Serikat*, Januari, [Online] diakses dari:

http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/Republik_Indonesia_Serikat [20 September 2016].

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) *Politik* [Online] diakses dari <http://kbbi.web.id/politik> [8 September 2016]

Kartaprawira, Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Merriam-Webster (2015) *Politics* [Online] diakses dari <http://www.merriam-webster.com/dictionary/politics> [8 September 2016]

Munro, A. (2016) *Republic on Encyclopædia Britannica Online*, 27 Juni, [Online] diakses dari: <https://www.britannica.com/topic/republic-government> [19 September 2016].

Republik Indonesia (1945) *Maklumat Wakil Presiden tentang Pemberian Kekuasaan Legislatief kepada Komite Nasional Pusat*, Jakarta: Kantor Kepresidenan.

Republik Indonesia (2002) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Setneg RI.

Sukarna (1994) *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Mandar Maju

Sukoco, M. (2012) *Kajian Sistem Pemerintahan dan Politik*, April, [Online] diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/288670683_Kajian_Sistem_Politik_dan_Pemerintahan_di_Indonesia [21 September 2016].

Thistlerose Publications (2006) *A Brief History of Government*
[Online] diakses dari
<http://www.worldhistorysite.com/r&fCivl.html> [25
September 2016]

Zona Nesia (2016) *Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia*,
19 Februari, [Online] diakses dari:
<http://www.zonanesia.net/2014/10/periodisasi-sistem-pemerintahan.html> [20 September 2016].

RIWAYAT HIDUP



Dr. Yudi Rusfiana, M.Si.

Adalah Doktor Ilmu Sosial lulusan Universitas Padjdjaran tahun 2011, saat ini adalah pengajar dan peneliti pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, aktif dalam forum diskusi dan riset bidang kebijakan pemerintahan, Politik Pertahanan serta pemberdayaan wilayah pertahanan. Pernah menjadi Dosen di berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan seperti Universitas Pertahanan Indonesia, Universitas Langlangbuana Bandung dan Universitas Jenderal Ahmad Yani, Aktif mengajar sebagai dosen non organik di Sesko TNI AD.

Dan saat ini menjadi staf pengajar tetap pada Fakultas Manajemen Pemerintahan dan Politik Pemerintahan IPDN



Dr. Ismail Nurdin, M.Si

Doktor Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama Ilmu Administrasi Universitas Padjdjaran, saat ini adalah pengajar dan peneliti pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, aktif dalam forum diskusi, riset dan pengembangan administrasi publik dan kebijakan pemerintahan serta fasilitasi pemberdayaan masyarakat peduli pemerintahan, memiliki pengalaman praktisi pemerintahan dan saat ini menjadi akademisi pemerintahan. Lektor Kepala pada Fakultas Politik Pemerintahan, Pernah menjabat sebagai Direktur IPDN Bukit Tinggi Sumatra Barat dan saat ini menjabat Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.

DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER

INTERNASIONAL DAN LOKAL
DENGAN HAMBATAN DAN TANTANGAN
DALAM PENCAPAIANNYA

Politik apabila disangkutpautkan dengan negara, berarti kita berbicara mengenai hampir semua aspek dalam negara itu sendiri. Contohnya seperti bentuk pemerintahan, ideologi, hingga kedaulatan dan kekuasaan dari negara tersebut. Bentuk dan sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara memiliki sejarahnya sendiri tergantung bagaimana negara beserta aspek-aspek di dalamnya bereaksi terhadap suatu perubahan yang ada baik itu terjadi di dalam negara tersebut atau dari luar yang membuat negara tersebut harus menyesuaikan diri.

Sepanjang sejarahnya, bentuk-bentuk pemerintahan berkembang. Bentuk pemerintahan yang dahulu populer seperti misalnya monarki absolut, saat ini hanya segelintir negara yang masih memiliki bentuk pemerintahan seperti itu. Berikut akan dijelaskan mengenai bentuk-bentuk dan sistem pemerintahan yang pernah muncul dalam sejarah, baik yang masih aktif ataupun tidak.

Berbicara pemerintahan, seperti yang telah diangkat pada bagian sebelumnya, adalah berbicara mengenai politik. Seiring dengan perkembangan populasi manusia dan perkembangan teknologi, kebutuhan manusia untuk berorganisasi semakin besar, sehingga mengharuskan manusia untuk membuat spesialisasi tugas. Ini berarti bahwa harus ada yang mengatur siapa mengerjakan apa, siapa mendapat apa, siapa yang membuat aturan dan lain-lainnya.

ISBN: 978-602-289-323-3



Penerbit **ALFABETA**

Jl. Gegerkalong Hilir Bandung
Telp. 022-2008822 Fax. 022-2020373
e-mail: alfabetabdg@yahoo.co.id
website: www.cvalfabeta.com

ISBN: 978-602-289-323-3

TKA

Pol12-112